

**EKSISTENSI PERKAWINAN PARIBAN DALAM SUKU BATAK  
TOBA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM  
PERDATA DI INDONESIA  
(STUDI DI DESA PASAR NAINGGOLAN KABUPATEN  
SAMOSIR)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**NADIA SENTOSA**  
**2006200108**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
2024**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 171/SK/BEAN/PT/Ak.Pg/PTTR/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#) [umsmedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA  
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA  
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Selasa pada tanggal 31 Agustus 2024 jam 8.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NADIA SENTOSA  
**NPM** : 2006200108  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI PERKAWINAN PARIBAN DALAM SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA  
(STUDI DI DESA PASAR NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR)  
**DINYATAKAN** : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa  
: ( ) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang  
: ( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam BAGIAN HUKUM PERDATA.

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

**Sekretaris**

Assoc. Prof. ZAINUDDIN, S. H., M. H.  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Farid Wajdi, S.H., H.Hum.
2. Harisman S.H., M.H.
3. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S. H., M. Hum.

- 1.
- 2.
- 3.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal **31 Agustus 2024**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

**NAMA** : NADIA SENTOSA  
**NPM** : 2006200108  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : EKSISTENSI PERKAWINAN PARIBAN DALAM SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA (STUDI DI DESA PASAR NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR)  
**Penguji** : 1. Assoc. Prof. Farid Wajdi, S.H., H.Hum.  
2. Harisman S.H., M.H.  
3. Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S. H., M. Hum.

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa.

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan  
Tanggal 31 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

**Ketun**

**Sekretaris**



Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502



Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M. H.  
NIDN: 0118047901



**PENGESAHAN SKRIPSI**

**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERKAWINAN PARIBAN DALAM SUKU BATAK  
TOBA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA  
DI INDONESIA  
(STUDI DI DESA PASAR NAINGGOLAN KABUPATEN  
SAMOSIR)**

**NAMA : NADIA SENTOSA  
NPM : 2006200108  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/HUKUM PERDATA**

**Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 31 Agustus 2024.**

Dosen Penguji

		
<p><b><u>(Assoc. Prof. Farid Wajdi, S.H., H.Hum.)</u></b> NIDN: 0102087002</p>	<p><b><u>(Harisman, S.H., M.H.)</u></b> NIDN: 0103047302</p>	<p><b><u>(Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S. H., M. Hum.)</u></b> NIDN: 105057105</p>

**Disahkan Oleh:  
Dekan Fakultas Hukum UMSU**

  
**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S. H., M. Hum.**  
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/IBAN-PT/Ak.Pjg/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> \* fahum@umsu.ac.id f umsumedan m umsumedan t umsumedan u umsumedan

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI**

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : NADIA SENTOSA  
NPM : 2006200108  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : EKSISTENSI PERKAWINAN PARIBAN DALAM SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA  
(STUDI DI DESA PASAR NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR)

Dosen Pembimbing : Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S. H., M. Hum.

Selanjutnya layak untuk diujikan.

Medan, 24 Agustus 2024

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S. H., M. Hum.  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S. H., M. H.  
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

## **FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-663100  
 <https://umsu.ac.id>  [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  [umsumedan](#)  [umsumedan](#)  [umsunedan](#)  [umsumedi](#)

UMSU adalah lembaga pendidikan Islam yang berkeadilan  
Beriman, berilmu, berprestasi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA : NADIA SENTOSA**  
**NPM : 2006200108**  
**PRODI/BAGIAN : HUKUM / HUKUM PERDATA**  
**JUDUL SKRIPSI : EKSISTENSI PERKAWINAN PARIBAN BATAK TOBA  
DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI  
INDONESIA STUDI DI DESA PASAR NAINGGOLAN  
KABUPATEN SAMOSIR**

**Disetujui untuk disampaikan kepada  
Panitia ujian skripsi**

**Medan, 28 Agustus 2024**

**Dosen Pembimbing**

**Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum**  
**NIDN : 105057105**



UMSU  
Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A dan terdaftar sebagai Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 852/SK/AN-PT Akreditasi 2019  
Posal Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 8622400 - 86224567 Fax: (061) 8625474 - 8631003  
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id @umsuamedan @umsuamedan

### KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Nadia Sentosa  
NPM : 2006200108  
Program Studi/Bagian : Hukum/Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Eksistensi Perkawinan Pariban Dalam Suku Batak Toba Dilihat Dari Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Indonesia Desa Pasar Nainggolan Kabupaten Samosir

Pembimbing : Dr. Ramlan, S.H., M.Hum

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	11 Mei 2024	Revisi proposal setelah Seminar proposal	
2.	13 Mei 2024	Membahas tempat Penelitian	
3.	8 Juni 2024	Membahas Rumusan Masalah	
4.	16 Juni 2024	Membahas Tinjauan pustaka (Bab 2)	
5.	15 July 2024	Membahas Hasil Penelitian (Bab 3 & 4)	
6.	20 July 2024	Membahas Halaman Minimal 16 skripsi	
7.	6 Agst 2024	Membahas kata Pengantar & Daftar Isi	
8.	20 Agst 2024	Ace untuk Etipan meja Hujan	

Mahasiswa dengan data dan judul skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Medan, 20 Agustus 2024

Diketahui:  
Dekan Fakultas Hukum  
Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Dosen Pembimbing  
Dr. RAMLAN, S.H., M.Hum  
NIDN: 105057105



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK BAN-PT/AR/KP/PT/VI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

Sila menepati sumpah di atas. Bertindaklah dengan jujur dan bertanggung jawab.

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

**Nama** : NADIA SENTOSA  
**NPM** : 2006200108  
**Prodi/ Bagian** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**Judul Skripsi** : EKSISTENSI PERKAWINAN PARIBAN DALAM SUKU BATAK TOBA DITINJAU DARI HUKUM ADAT DAN HUKUM PERDATA DI INDONESIA (STUDI DI DESA PASAR NAINGGOLAN KABUPATEN SAMOSIR)

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 Agustus 2024

Saya yang menyatakan,

**NADIA SENTOSA**  
**NPM. 2006200108**



## KATA PENGANTAR



### *Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Pertama-tama yang paling utama penulis sampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul “Eksistensi Perkawinan Pariban Dalam Suku Batak Toba Dilihat Dari Hukum Adat dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi di Desa Pasar Nainggolan Kabupaten Samosir)”.

Dengan selesainya skripsi ini, saya sangat berterimakasih kepada diri saya sendiri yang telah mampu bertahan dengan segala keadaan tetap konsisten untuk menyelesaikan skripsi ini. Secara khusus penulis mengucapkan rasa terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua saya yaitu Almh. Ibunda Sumala Sriana dan Ayahanda Susanto, yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang yang tak pernah henti sehingga penulis bisa menjadi seperti sekarang ini. Kepada Alm. Fajar Sentosa, Ayu Sentosa, Kasih Sentosa, dan Bintang Sentosa selaku abang dan adik dari penulis, serta seluruh keluarga besar saya yang telah memberikan dukungan materil dan formil hingga selesainya skripsi ini.

Pada kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan penuh rasa hormat perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M. Hum. Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan khusus diucapkan kepada Bapak Assoc. Prof. Dr. Ramlan, S.H., M.Hum selaku dosen

pembimbing, yang penuh perhatian dan telah memberikan dorongan, bimbingan, dan arahan yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Disampaikan juga terimakasih kepada Kepala Bagian Hukum Perdata Ibu Nurhilmiyah, S.H., M.H, Dosen Penasehat Akademik Ibu Mirsa Astuti, S.H., M.H, dan seluruh civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dan juga tidak lupa diucapkan terimakasih kepada para sahabat-sahabat penulis salah satunya Amayani yang sudah berkenan melalui semua hal dari masa bimbingan hingga masukan berkas bersama-sama dan mendukung untuk tetap bertahan sampai akhir, Aria Wijaya yang sudah berkenan selalu menjadi tempat keluh kesah disaat lelah dan mau berhenti sama yang lalu dan berusaha selalu buat bahagia lalu memberikan kata semangat setiap saat untuk menyelesaikan skripsi ini, Dan untuk semuanya yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu terimakasih atas semua dukungan kalian selama penulis dalam masa mengerjakan skripsi ini, terimakasih juga sudah menjadi pendengar yang baik, semoga Allah SWT meridhoi kita semua.

Penulis menyadari bahwa skripsi yang penulis buat ini masih jauh dari sempurna hal ini karena terbatasnya pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki oleh penulis. Oleh sebab itu, penulis mengharapkan adanya saran dan masukan bahkan kritik membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini bisa bermanfaat bagi para pembaca dan pihak-pihak yang khususnya dalam bidang hukum.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Medan, 29 July 2024

Hormat Saya

Penulis,

Nadia Sentosa  
NPM:2006200108

## **ABSTRAK**

### **Eksistensi Perkawinan Pariban Dalam Suku Batak Toba Ditinjau Dari Hukum Adat Dan Hukum Perdata Di Indonesia (Studi di Desa Pasar Nainggolan Kabupaten Samosir)**

**Nadia Sentosa**

Perkawinan dalam adat Batak merupakan perkawinan eksogami, yaitu perkawinan antara orang Batak yang tidak memiliki marga yang sama. Seorang wanita yang telah dilamar dan dinikahi akan meninggalkan marganya dan mengikuti marga suaminya. Bertujuan untuk memperoleh dan melanjutkan garis keturunan anak laki-laki dari marga anak laki-laki, sesuai dengan sistem budaya Batak yang bersifat patrilineal, sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan ikatan turunan melalui ayah yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki dan terus ke atas. Patrilineal ditemukan di wilayah tradisional masyarakat Batak, masyarakat Bali, dan masyarakat Ambon. Perkawinan Batak Toba yang diperbolehkan yaitu anak perempuan kawin dengan paribannya (anak laki-laki dari kakak perempuan bapak). Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan Pariban. Dalam Undang-Undang Perkawinan adat Batak, terdapat perkawinan adat yang disebut dengan “Pariban”, yaitu dimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu kandung dengan marga yang berbeda.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.

Proses penyelesaian sengketa perkawinan dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, yakni Penyelesaian sengketa adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Nilai-nilai hukum adat merupakan kaidah atau norma yang dipedomani masyarakat adat dalam berperilaku. Baik dan buruknya perilaku seseorang di masyarakat dapat dilihat dan dinilai dari pengamalan nilai-nilai adat tersebut. Seseorang dikatakan baik jika mampu mentaati dan menjaga nilai-nilai adat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, nilai-nilai adat oleh tokoh adat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas menyelesaikan perselisihan di masyarakat.

**Kata Kunci: Perkawinan Pariban, Suku Batak Toba, Hukum Adat, Hukum Perdata.**

## DAFTAR ISI

Lembar Persetujuan Pembimbing	
Kartu Bimbingan	
Pengesahan Skripsi	
Bukti Pendaftaran Ujian	
Berita Acara Ujian	
Pernyataan keaslian Penelitian	
Kata Pengantar .....	i
Abstrak .....	iii
Daftar Isi.....	iv
<b>BAB 1 PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Defenisi Operasional .....	6
E. Keaslian Penelitian .....	9
F. Metode Penelitian.....	11
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>16</b>
A. Syarat-Syarat Perkawinan Pariban pada suku Batak Toba .....	16
B. Alasan Suku Batak Memilih Perkawinan Pariban .....	26
C. Proses Terjadinya Perkawinan Pariban .....	32
<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>37</b>
A. Ketentuan Perkawinan Pariban dalam suku Batak Toba Samosir .....	37
B. Keududukan Perkawinan Pariban Batak toba dilihat dari hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia .....	44
C. Proses Penyelesaian Perselisihan Perkawinan dalam perkawinan Pariban dalam Suku Batak Toba dilihat dari hukum adat dan perdata .....	53
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>68</b>
A. Kesimpulan.....	68

B. Saran.....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>72</b>



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Indonesia merupakan negara multikultural dengan tidak kurang dari 300 suku bangsa (etnis). Situasi multikultural ini berdampak pada keragaman norma dan konsep adat yang berlaku di masyarakat. Terlepas dari banyaknya etnis, masyarakat Indonesia pada umumnya masih memegang teguh adat istiadatnya bahkan pada masyarakat yang tinggal di perkotaan.<sup>1</sup>

Kondisi multikultural menyebabkan Indonesia memiliki banyak masyarakat adat. Menurut Jawahir Tonthowi,<sup>2</sup> masyarakat adat adalah sekelompok orang yang memiliki perasaan yang sama dengan kelompoknya, yang tinggal di satu tempat karena faktor genealogis atau geologis. Masyarakat hukum adat menganut hukum adatnya yang memuat pengaturan (tidak tertulis) mengenai hak dan kewajiban atas barang-barang materiil dan immateriil. Mereka juga memiliki pranata sosial, kepemimpinan adat, dan peradilan adat yang diakui oleh kelompoknya.

Menurut R. Soepomo, hukum adat adalah hukum tidak tertulis yang memuat aturan-aturan hidup yang tidak ditetapkan oleh penguasa, tetapi dipatuhi oleh masyarakat berdasarkan keyakinan bahwa peraturan tersebut mempunyai kekuatan hukum. Hukum adat merupakan aturan yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasikan, tetapi masih dipatuhi dalam masyarakat karena memiliki sanksi tertentu jika dipatuhi.

---

<sup>1</sup> M.Natsir Asnawi, 2022, *Hukum Harta Bersama*, Jakarta, Kencana, hlm.23.

<sup>2</sup>JawahirThontowi, 2015, Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya, *Jurnal Pandecta*, Volume 10, No. 1, hlm.1.

Dari pengertian hukum adat yang diungkapkan di atas, sebagian besar bentuk hukum adat tidak tertulis. Padahal, dalam suatu negara hukum, berlaku asas legalitas. Asas legalitas menyatakan bahwa tidak ada hukum selain yang tertulis dalam undang-undang. Hal ini untuk menjamin kepastian hukum. Namun di satu pihak, jika seorang hakim tidak dapat menemukan hukumnya dalam hukum tertulis, seorang hakim harus dapat menemukan hukumnya dalam aturan-aturan hidup dalam masyarakat. Diakui atau tidak, namun Hukum Adat juga memiliki peran dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia.<sup>3</sup>

Hukum adat adalah hukum yang berfungsi sebagai pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat (adat) tertentu.<sup>4</sup> Hukum adat, sebagaimana sistem hukum lainnya, juga bersifat dinamis. Hal itu berubah mengikuti dinamika kelompok masyarakat adat. Perkawinan sebagai bagian dari dinamika sosial masyarakat merupakan salah satu obyek pengaturan berdasarkan adat. Oleh karena itu perkawinan hampir selalu mengandung nuansa adat istiadat suku asal kedua mempelai. Perkawinan dan adat dalam konteks masyarakat adat Indonesia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan sama sekali.

Undang-Undang Perkawinan merupakan dasar hukum pelaksanaan perkawinan. Namun demikian, nilai-nilai adat yang masih melekat pada masyarakat menyebabkan perkawinan tidak selalu hanya mengacu pada norma-norma dalam

---

<sup>3</sup> Lestari Victorio Sinaga, 2021, *Hukum Adat dalam Perspektif Umum*, CV. Lestari Nusantara Abadi, hlm 6-7.

<sup>4</sup> Asmaniar, "Perkawinan Adat Minangkabau", (2018), *Jurnal Binamulia Hukum*, vol. 7 No.2, hlm. 133.

Undang-Undang Perkawinan, tetapi juga pada nilai-nilai adat yang diyakini oleh masyarakat.<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan memberikan norma yang berkaitan dengan hubungan hukum dan akibat dalam perkawinan, sedangkan adat dalam beberapa sisi memberikan norma tentang pelaksanaan perkawinan yang sifatnya unik.

Perkawinan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa.”<sup>6</sup> Perkawinan adalah suatu perbuatan hukum, tujuan utama pengaturan hukum dalam perkawinan adalah upaya mewujudkan rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera serta menghindari potensi kesewenang-wenangan antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perkawinan dan keluarga menurut hukum adat memiliki korelasi yang sangat tajam. Bukan sekedar ikatan kontraktual antara seorang pria dan seorang wanita, perkawinan merupakan pelaksanaan perintah yang dilembagakan dalam masyarakat untuk membentuk rumah tangga dalam ikatan keluarga.<sup>7</sup>

Masyarakat Batak mempunyai falsafah hidup, prinsip, serta struktur dan sistem dalam masyarakatnya yang disebut *Dalihan na Tolu*. *Dalihan na tolu* mempunyai peranan dalam hukum perkawinan masyarakat adat Batak Toba yang tidak dapat

---

<sup>5</sup> Ismail Kaliki, (2016). “Perkawinan dan Sanksi Adat pada Masyarakat Negeri Luhu”, Jurnal Thkim, Vol. XII, No 2, hlm 21.

<sup>6</sup> Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan

<sup>7</sup> Ulfia Hasanah, 2012, *Hukum Adat*, Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau, Pekanbaru, hlm.73.

dipisahkan dalam pelaksanaan upacara perkawinan adat yang sah menurut adat istiadat masyarakat Batak. Pasalnya, keberadaan *Dalihan Natolu* sendiri diterima di kalangan masyarakat Batak Toba sebagai suatu sistem sosial.<sup>8</sup>

Perkawinan dalam adat Batak merupakan perkawinan eksogami, yaitu perkawinan antara orang Batak yang tidak memiliki marga yang sama. Seorang wanita yang telah dilamar dan dinikahi akan meninggalkan marganya dan mengikuti marga suaminya. Bertujuan untuk memperoleh dan melanjutkan garis keturunan anak laki-laki dari marga anak laki-laki, sesuai dengan sistem budaya Batak yang bersifat patrilineal, Sistem kekerabatan patrilineal adalah sistem kekerabatan berdasarkan ikatan turun-temurun melalui ayah yang menarik garis keturunannya dari pihak laki-laki dan terus ke atas. Patrilineal ditemukan di wilayah tradisional masyarakat Batak, masyarakat Bali, dan masyarakat Ambon.<sup>9</sup>

Perkawinan Batak Toba yang di perbolehkan yaitu anak perempuan kawin dengan paribannya (anak laki-laki dari kakak perempuan bapak). Perkawinan yang ideal bagi orang Batak Toba adalah perkawinan dengan Pariban.<sup>10</sup> Dalam Undang-Undang Perkawinan Adat Batak, terdapat perkawinan adat yang disebut dengan “Pariban”, yaitu dimana mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memiliki hubungan keluarga sebagai sepupu kandung dengan marga yang berbeda.

---

<sup>8</sup> Putri Sitanggang, (2019), “Perkawinan dengan Pariban pada Suku Batak Toba di Jambi”, Jom Fisip Universitas Riau, Volume 6, No.1, hlm 3.

<sup>9</sup> Zainal Asikin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 25.(2012)

<sup>10</sup> Mirandha Dumaris Banjarnahor a, (2020), “Kewajiban Dilangsungkannya Perkawinan adat Bagi Perempuan Batak Toba di Naipospos Kota Sorong”, Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan, Volume 11, No. 05, hlm. 534.

Perkawinan adat Batak Toba ini masih dijaga dan dilaksanakan di lingkungan masyarakat adat yang merantau di kota Sorong khususnya di lingkungan Naipospos Sorong. Hal ini biasanya terjadi jika anak perempuan sampai usia lanjut belum memiliki pasangan hidup atau sudah memiliki pacar tetapi belum di setujui oleh orang tua karena pacar dari anak perempuan belum sesuai dengan kriteria yang di inginkan oleh orang tua. Beberapa orang tua ada yang masih menekan anak perempuannya harus menikah dengan orang batak juga sehingga, marga atau suku batak nya tidak hilang begitu saja.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penyatuan dari Undang-Undang Perkawinan yang secara umum berlaku bagi perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 8 Huruf b Perkawinan dilarang antara dua orang yang: “Ada hubungan darah dalam garis keturunan, yaitu antara saudara laki-laki, antara seseorang dengan saudara kandung orang tuanya dan antara seseorang dengan kakek neneknya.”

Namun, fakta yang tidak dapat dipungkiri di sebagian besar kalangan masyarakat adat masih berlaku perbedaan adat dan tata cara upacara perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 merupakan penyatuan dari Undang-Undang Perkawinan yang secara umum berlaku bagi perkawinan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2).<sup>11</sup> Pasal 2 ayat (1) “Perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya.” Pasal 2 ayat (2) “Setiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

---

<sup>11</sup> I Gede A. B. Wiranata, 2005, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 274.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun rumusan masalah demi tercapaiannya tujuan penelitian, yaitu:

- a. Bagaimana ketentuan perkawinan pariban dalam suku batak toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan?
- b. Bagaimana kedudukan perkawinan pariban batak toba bila dilihat dari hukum adat dan hukum perdata di Indonesia?
- c. Bagaimana proses penyelesaian perselisihan perkawinan dalam perkawinan pariban dalam suku batak toba bila dilihat dari hukum adat dan hukum perdata di Indonesia?

### **2. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan, yaitu:

- a. Agar mengetahui dan memahami bagaimana ketentuan yang diatur dalam perkawinan pariban dslam suku batak toba samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan.
- b. Agar mengetahui dan memahami kedudukan perkawinan paribn batak toba dilihat dari sisi hukum adat dan hukum perdata di Indonesia.
- c. Agar mengetahui dan memahami proses penyelesaian perselisihan perkainan dalam perkawinan pariban dalam suku batak toba bila ditinjau dari huum adat dan hukum perdata di Indonesia.

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dalam penelitian ini meliputi, yaitu:

- a. Secara Teoritis, Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan informasi dan referensi yang bermanfaat bagi peneliti selanjutnya mengenai topik penelitian yang sama dan bisa memperkaya atau menambah pengetahuan penulis mengenai kepastian hukum perkawinan pariban dalam suku batak dilihat dari hukum adat dan hukum perdata di Indonesia.
- b. Secara Praktis, Pengembangan ilmu pengetahuan, wawasan, dan informasi yang bersifat praktis dalam hal kepastian hukum perkawinan pariban dalam suku batak dilihat dari hukum adat dan hukum perdata di Indonesia.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi Operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.<sup>12</sup>

Sesuai dengan judul penelitian ini yaitu Kepastian Hukum Perkawinan Pariban dalam Suku Batak Toba dilihat Dari Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia maka dapat peneliti terangkan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Eksistensi merupakan sebuah konsep yang dapat membantu kita memahami makna hidup dan hubungan kita dengan dunia sekitar. Teori eksistensialisme juga dapat membantu kita memahami pandangan para ahli tentang keberadaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa mencari makna hidup kita dengan mencari hobi atau aktivitas yang membuat kita merasa

---

<sup>12</sup> Faisal, dkk, 2023, *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*, Medan: CV. Pustaka Prima, hlm 5.

hidup, merefleksikan makna hidup kita dalam kesulitan, dan membina hubungan otentik dengan orang-orang di sekitar kita.

2. Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.
3. Perkawinan pariban merupakan perkawinan yang ideal bagi Suku Batak Toba yang merupakan tradisi perjodohan dari zaman dahulu sampai sekarang walaupun merupakan perkawinan sedarah tetapi hal ini bisa terjadi , karena pada prinsip orang Batak Marga lah yang menjadi identitas diri, jika semarga tetapi tidak sedarah itu di anggap saudara, tetapi jika sedarah tetapi tidak semarga seperti halnya pariban ini bisa menikah.
4. Pariban adalah sebutan untuk sepupu yang sangat dianjurkan untuk dijadikan keluarga atau dikawini. Seorang anak laki-laki memanggil “pariban” kepada anak perempuan dari Tulang (paman, saudara laki-laki ibu baik kakak maupun adik dari ibu), sebaliknya seorang perempuan menyebut “pariban” kepada anak laki-laki dari Namboru-nya (bibit/tante, saudara perempuan ayah).
5. Batak Toba merupakan salah satu kelompok etnis Batak yang berasal dari Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Wilayah persebaran utama kelompok etnis Batak Toba meliputi Kabupaten Samosir, Kabupaten Toba, Kabupaten Humbang Hasundutan, Kabupaten Tapanuli Utara, dan Kabupaten Tapanuli Tengah. Daerah persebaran utama lainnya adalah di

Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kota Pematangsiantar, Kota Sibolga, Kabupaten Asahan, dan Kota Medan.

6. Hukum adat atau hukum kebiasaan adalah hukum umum merujuk pada serangkaian aturan yang mengikat pada suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada suatu masyarakat adat tertentu
7. Hukum Perdata adalah ketentuan-ketentuan yang mengatur hak dan kewajiban seseorang dalam masyarakat.

### **C. Keaslian Penelitian**

Keaslian karangan ilmiah berhubungan dengan kemampuan penalaran seseorang, maka dari itu akan semakin tinggi pula penghargaan terhadap karya orang lain.<sup>13</sup> Ada beberapa penelitian yang mendasari penelitian ini, yaitu:

#### 1. Skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Angela B. Siahaan

Judul: Perkawinan Semarga dalam Adat Batak Toba ditinjau dari Hukum Adat dan Undang-Undang Perkawinan (Studi adat Batak di Kecamatan Balige-Tobasa”

Rumusan Masalah:

- a. Apakah Dalihan Natolu dapat membatalkan perkawinan semarga dalam perkawinan Adat Batak Toba?

---

<sup>13</sup> Ramlan, Tengku Erwinsyahbana, Nurul Hakim, 2017, *Malu Menjadi Plagiat & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia media, hlm 6.

- b. Apakah peranan Dalihan Natolu dapat dijadikan alasan berakhirnya perkawinan menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974?

Tahun: 2018

2. Tesis

Penelitian yang dilakukan oleh Sholihin Gultom

Judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Larangan Pernikahan dalam Adat Batak Toba (Studi kasus masyarakat muslim Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana aturan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara?
- b. Apa faktor-faktor dan latar belakang sosiologis dari larangan pernikahan adat bagi masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara?
- c. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap aturan pernikahan adat pada masyarakat Muslim Batak Toba, Desa Setia Kecamatan Pahae Jae Kabupaten Tapanuli Utara?

Tahun: 2014

3. Skripsi

Penelitian yang dilakukan oleh Timothy E S P

Judul: Tradisi Sinamot sebagai Bentuk Penghargaan Terhadap Pihak Perempuan di dalam Hukum Perkawinan Adat Batak Toba antara Masyarakat Modern dengan Masyarakat Tradisional.

Rumusan Masalah:

- a. Bagaimana Sistem adat dan makna dari sinamot atau uang jujur pada perkawinan masyarakat batak toba yang tinggal di pedesaan (masyarakat tradisional)?
- b. Bagaimana Sistem adat dan makna dari tradisi sinamot atau uang jujur sebagai bentuk penghargaan terhadap pihak perempuan pada masyarakat batak toba yang tinggal di perkotaan (masyarakat modern)?

Apabila dilihat secara konstruktif, substansif dari pembahasan ketiga penelitian tersebut di atas tentunya berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Dalam topik kajian yang peneliti angkat kedalam penelitian ini juga mengarah kepada kepastian hukum perkawinan pariban dalam suku batak toba dilihat dari hukum adat dan hukum perdata yang ada di Indonesia.

#### **D. Metode Penelitian**

Melakukan penelitian ilmiah jelas memerlukan penggunaan metode, karena ciri ilmu pengetahuan adalah menggunakan metode. Metode artinya penyelidikan berlangsung berdasarkan rencana tertentu. Mengambil jalan tertentu untuk mencapai suatu tujuan berarti peneliti tidak bekerja secara asal-asalan. Langkah yang diambil harus jelas dan ada batasan tertentu untuk menghindari jalur yang menyesatkan dan tidak terkendali.<sup>14</sup> Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis penelitian**

---

<sup>14</sup> Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim. *hukum normatif dan empiris*, 2018, Depok, Prenada Media, hlm 21.

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Menurut Abdul Kadir Muhammad, penelitian yuridis empiris adalah penelitian yang dilakukan dengan meneliti data skunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer dilapangan.<sup>15</sup> Penelitian ini mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif dan kontrak secara faktual pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan.<sup>16</sup>

## 2. Pendekatan penelitian

Sebagai peneliti hukum normatif-empiris, pendekatan yang digunakan adalah:

- a. Pendekatan asas-asas hukum merupakan mencari asa-asas hukum yang dapat dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.<sup>17</sup>

Dalam penelitian ini digunakan pendekatan penelitian tersebut untuk membandingkan kepastian hukum adat dengan hukum perdata yang ada di Indonesia terhadap hukum adat mengenai perkawinan adat yakni pariban.

- b. Pendekatan sistematika hukum merupakan pendekatan penelitian yang mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian dasar dalam hukum yang obyeknya meliputi peristiwa hukum dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup> Dalam penelitian ini digunakan pendekatan

---

<sup>15</sup> Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bndung, Citra Aditya, hlm. 134. (2004)

<sup>16</sup> Ramlan dkk, 2023, *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Umsu Press, hlm. 73.

<sup>17</sup> Suyatno, 2022, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Unigres Press, hlm 94.

<sup>18</sup> Ibid hlm 96.

penelitian tersebut untuk memahami secara sistematis terhadap fenomena yang terjadi dimasyarakat terhadap perkawinan adat yakni pariban.

### **3. Sifat penelitian**

Didalam penelitian ini menggunakan sifat penelitian deskriptif yakni, penelitian yang menggambarkan keadaan peristiwa tanpa suatu maksud untuk mendapatkan kesimpulan dan kepastian yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan asas-asas hukum dan sistematika hukum normatif secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara keseluruhan sehingga dapat memecahkan persoalan dan mendapatkan kesimpulan dari hasil penelitian.<sup>19</sup>

### **4. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Desa Pasar Nainggolan Kabupaten Samosir, Provinsi Sumatera Utara, Indonesia.

### **5. Sumber data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum normatif-empiris yang terdiri dari:<sup>20</sup>

- a. Data primer yaitu data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris yakni penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat melalui

---

<sup>19</sup> Faisal,dkk *Op. cit*, hlm.7.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm.8.

wawancara dengan pihak yang berkepentingan yakni salah satu penduduk asli di Desa Pasar Nainggolan Kabupaten Samosir yaitu Ibu Nida.<sup>21</sup>

- b. Data sekunder yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi dan publikasi tentang hukum. Data sekunder terdiri dari:
  - 1). Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang Hukum Perdata Pasal 30, Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 18B ayat (2) serta Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 8 Huruf b.
  - 2). Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan-bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti tulisan, jurnal dan buku-buku yang dianggap berkaitan dengan pokok permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini.
  - 3). Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, berupa kamus hukum, kamus bahasa Indonesia, internet dan lain sebagainya.

## **6. Alat pengumpul data**

Dalam penelitian ini menggunakan alat pengumpul data seperti analisis jurnal, analisis perbandingan Undang-Undang, dan menghimpun data studi kepustakaan

---

<sup>21</sup> Ramlan dkk, *Op. cit*, hlm 134.

dengan mengunjungi perpustakaan yang berada didalam atau diluar Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan melakukan studi kepustakaan (library research).

- a. Studi kepustakaan (library research) dengan mengunjungi toko-toko buku dan perpustakaan (baik di dalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) ataupun dengan cara searching melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.
- b. Wawancara atau interview yang dilakukan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat Suku Batak Toba di Desa Pasar Nainggolan Kabupaten Samosir.

## **7. Analisis Data**

Analisa data merupakan kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan, mengorganisasikan data secara rasional untuk memberikan bahan jawaban terhadap permasalahan. Hasil dari analisis penelitian normatif yakni berbentuk kualitatif, disebabkan didalam penelitian diuraikannya data secara bermutu dengan kalimat yang teratur, runtun, logis dan efektif, sehingga memudahkan pemahaman dan interpretasi data.<sup>22</sup>

---

<sup>22</sup> *Ibid*, hlm.8.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Syarat-Syarta Perkawinan Pariban Pada Suku Batak Toba Samosir

Pariban merupakan suatu istilah kekerabatan yang mempunyai dua pengertian, yaitu sebagai panggilan (sapaan) antara seseorang dengan orang lain dan sebagai sebutan untuk suatu golongan atau kelompok kekerabatan. Sebagai panggilan (sapaan), pariban digunakan oleh anak laki-laki untuk *boru ni bone* (anak perempuan dari paman/kakak laki-laki ibunya) dan oleh anak perempuan untuk putera *naboru* (anak laki-laki dari saudara perempuan ayahnya). Sedangkan sebagai istilah kelompok atau kekerabatan, istilah pariban merujuk pada seluruh anak perempuan (termasuk suami dan anak) *hula*. Dengan demikian pariban dapat diartikan sebagai *boru ni tulang* atau anak ni naboru dan seluruh keluarga anak perempuan dari pihak *hula-hula*. *Marpariban* merupakan bentuk kata kerja yang berasal dari akar kata pariban. *Marpariban* artinya status seseorang *pariban* bagi orang lain. Hubungan laki-laki dengan anak perempuannya adalah *marpariban* dan sebaliknya.

Oleh karena itu, perkawinan *marpariban* berarti perkawinan yang terjadi antara seorang pemuda dengan *Boru Ni Bone* (anak perempuan dari paman kandungnya). Hula-hula adalah keluarga yang melahirkan anak perempuan. Dengan memberikan putrinya, hula-hula sebagai parboru di seberang marga paranak. Sedangkan paranak adalah keluarga yang menerima *tulang boru ni*. *Paranak* mendapat *kerabat baru* dari

hula-hulanya. *Boru ni tulang* mempersatukan dirinya dengan saudara barunya, artinya dia melepaskan diri dari saudara ayahnya.<sup>23</sup>

Perkawinan *Marpariban* menurut hukum adat Batak Toba adalah pernikahan yang ideal, karena dalam pernikahan ini terdapat *unsur Dalian Na Tolu* berasal dari garis keturunan yang sama. Dalam perkawinan marpariban akan terjalin hubungan kekerabatan yang sangat kuat. Hubungan antara keluarga *Boru* (pengantin laki-laki) dengan keluarga *hula-hula* (pengantin perempuan) yang merupakan keluarga dari saudara laki-laki ibu mempelai laki-laki akan menjadi semakin erat, akrab dan mesra sehingga jarang sekali mengalami perpecahan atau keterasingan. Pernikahan ini sangat menguntungkan karena hubungannya sangat erat dan sulit untuk diputuskan. Pernikahan ini dimaksudkan untuk mempererat tali silaturahmi antara keluarga kedua mempelai dan agar masing-masing calon pengantin terlihat berasal dari keluarga yang sama. Masyarakat Batak Toba memandang pernikahan marpariban sebagai upaya menjaga keharmonisan, menjaga kehidupan berumah tangga, dan mencegah perpisahan atau perceraian. Perkawinan ini juga berupaya menutup kemungkinan putusannya hubungan kekeluargaan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Oleh karena itu, dengan menikahkannya sepupunya atau *boru ni tulang*, maka ikatan persatuan antara *boru* dan *hula-hula* menjadi semakin kokoh.

---

<sup>23</sup> Tarigan, T.E dan Emilcam Tambunan, 1974, *Struktur dan Organisasi Masyarakat Toba*. Ende: Nusa Indah, hlm 42-43.

Pernikahan bagi masyarakat Batak Toba merupakan restrukturisasi struktur sosial keluarga. Struktur perkawinan pada masyarakat Batak Toba diatur berdasarkan garis keturunan atau *tarombo*. Struktur ini bertujuan untuk mengatur hubungan antara setiap individu dengan individu lainnya, terutama dalam hal kedudukan dan pengabdian dalam kehidupan sosial masyarakat. Pernikahan dalam masyarakat Batak Toba tidak hanya dipandang sebagai suatu aturan antara kedua mempelai (laki-laki dan perempuan) tetapi juga sebagai suatu peristiwa yang mempererat tali kekerabatan antara kedua mempelai. Melalui proses perkawinan ini terjadi perubahan kedudukan, peran, hak dan tanggung jawab seseorang dalam hubungannya dengan kelompok keluarganya. Perubahan hubungan tersebut misalnya seorang mempelai wanita menjadi menantu perempuan (*paromaen*) dari mertuanya (*naboru*), sedangkan seseorang menjadi ipar laki-laki, sehingga timbullah hubungan kekerabatan antar keluarga pihak laki-laki (*boru*) dan keluarga pihak perempuan (*hula-hula*). Oleh karena itu, perkawinan berarti suatu peristiwa dalam kehidupan manusia, suatu fase, suatu pengalaman khusus dan sebagai puncak kehidupan manusia yang dialami secara wajar atau kodrat.

Perkawinan pariban adalah perkawinan yang kedua mempelai mempunyai hubungan darah, namun perkawinan pariban tidak boleh melibatkan marga yang sama. Pernikahan pariban masih menjadi tolok ukur pernikahan ideal bagi masyarakat Batak Toba. Pernikahan ini juga merupakan hasil perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang meminta kedua anaknya untuk dinikahkan. yang dilakukan untuk mewariskan keturunan sedarah dari pihak laki-laki, yang merupakan misi utama

dalam perkawinan pariban. Perkawinan *pariban* merupakan perjodohan paksa yang sudah diwariskan sejak dahulu kala. Faktor penting yang melatarbelakangi perkawinan pariban adalah untuk mempertahankan atau melestarikan kekuasaan kerajaan yang dipegang pada masa kerajaan Sisingamangaraja, dimana anak-anak dari persaudaran dijodohkan agar tetap terikat dalam keluarga. Faktor lain terjadinya perkawinan *pariban* adalah karena pada zaman dahulu mereka ingin menjaga kekayaannya, sehingga kekayaannya tidak lari dari keluarga kerajaan. Faktor yang terakhir adalah terjadinya perkawinan *pariban* karena jumlah anggota keluarga kerajaan semakin berkurang, oleh karena itu perkawinan pariban merupakan salah satu cara untuk memperbanyak keturunan.

Berikut syarat-syarat Perkawinan *Pariban*, *Pariban* harus berada didalam garis ketentuan, Laki-laki Batak dapat menikahi anak dari saudara perempuan ayahnya (*pariban*), tetapi tidak boleh menikahi anak dari saudara laki-laki ibunya dan Hubungan *pariban* harus sesuai dengan garis ketentuan adat Batak yang membedakan jenis-jenis *pariban* berdasarkan hubungan kekeluargaan.

Persetujuan dari keluarga besar, terutama dari pihak ayah dan ibu, sangat penting. Ini mencakup persetujuan dari Tulang (saudara laki-laki ibu) dan pihak *Naboru* (saudara perempuan ayah).

Pesta Adat, Kegiatan *ulaon unjuk* merupakan salah satu dari beberapa tahapan-tahapan pernikahan di budaya Batak Toba. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh seorang pria dan wanita Batak Toba ketika hendak berkomitmen untuk menikah secara adat. Kegiatan *ulaon unjuk* merupakan upacara puncak pernikahan adat Batak Toba.

Hal yang paling penting untuk diketahui terkait dengan kegiatan ulaon unjuk adalah, pada tahapan ini, orang tua dan keluarga besar dari pengantin wanita secara sah menyerahkan pengantin wanita kepada pengantin pria untuk dijadikan istri serta menjadi menantu di keluarga besar pihak pengantin pria. Sebelum pengantin wanita diserahkan kepada pihak pengantin pria, orang tua dari serta keluarga inti dari pengantin wanita akan menyerahkan ulos serta memberikah sepatah dua patah kalimat kepada kedua mempelai. Kata-kata yang disampaikan biasanya dituturkan di hadapan orang banyak. Perlu diketahui, tolok ukur dari suatu pernikahan dikatakan sah dalam tradisi masyarakat Batak Toba adalah jika pasangan yang hendak menikah tersebut sudah menjalankan adat ulaon unjuk. Hal itu karena pelaksanaan dari kegiatan ulaon unjuk atau upacara puncak pernikahan adat Batak Toba sudah melibatkan konsep dalihan na tolu, yaitu sistem kekerabatan yang terdapat di budaya Batak Toba.<sup>24</sup>

Sinamot bukan hanya sekadar harga mahar, melainkan sebuah biaya yang diperlukan untuk menciptakan suka cita dalam perkawinan suku Batak. Pada awalnya pemberian itu bukanlah berbentuk uang, tetapi berupa benda-benda yang dianggap bermakna. Sinamot sering diberi berupa ternak yang dianggap mahal seperti kerbau, sapi, dan kuda. Jumlahnya berdasarkan kesepakatan dan kemampuan pihak laki-laki atau permintaan pihak perempuan. Seiring berjalannya waktu sinamot berubah konsep dapat diberikan berupa uang. Di dalamnya terjadi transaksi tawar menawar antara kedua belah pihak yang dilakukan pada saat marhata. Karena begitu pentingnya

---

<sup>24</sup> Christina Natalina Saragi, (2020), "Strategi Kesantunan Dalam Tindak Tutur Menyuruh Pada Kegiatan Ulaon Unjuk Adat Batak Toba", Jurnal Siroak, Vol.8. No.1.

sinamot pada masyarakat suku Batak Toba, mereka yang belum memberikan sinamot kepada pihak perempuan maka perkawinan tersebut tidak sah. Dalam adat suku Batak Toba dan jika terjadi perceraian maka si istri tidak berhak mendapat apa-apa karena perkawinan mereka tidak sah menurut adat seberapa besar jumlah uang yang dapat diserahkan pihak laki-laki kepada pihak mereka menentukan besar sinamot berdasarkan apa yang sudah dimiliki oleh anak perempuan mereka dan dilihat kemampuan dari pihak laki-laki.

Bagi pihak perempuan apa yang sudah orang tua beri selama hidupnya kepada anak perempuan mereka akan terlihat jumlahnya pada waktu anaknya akan menikah melalui sinamot karena bagi masyarakat Batak Toba sinamot merupakan harga diri keluarga. Sinamot akan diberikan kepada orang tua mempelai perempuan, saudara laki-laki dari ayah mempelai perempuan, saudara laki-laki mempelai perempuan, saudara laki-laki dari calon ibu mertua perempuan, anak dari bibi mempelai perempuan, dan para undangan pihak perempuan. Walaupun sedikit jumlahnya namun itu hanya sebagai bukti saja. Ada dua macam upacara perkawinan dalam adat Batak Toba yang juga berkaitan dengan jumlah sinamot yang akan diberikan oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan, yaitu alap jual dan taruhan jual. Alap jual adalah perkawinan yang dilakukan di kediaman pihak perempuan dan sinamot yang diberikan oleh pihak laki-laki akan lebih besar jumlahnya dan taruhon jual adalah perkawinan yang dilakukan di

kediaman laki-laki dan sinamot yang diberikan oleh pihak laki-laki biasanya lebih sedikit.<sup>25</sup>

Upacara Martumpol merupakan inovasi dari para penginjil di tanah Batak sehingga kegiatan ini dilakukan di gereja atau di rumah yang dikukuhkan oleh pendeta dari gereja beraliran protestan (HKBP). Namun, perlu digarisbawahi bahwa martumpol ini khusus diperuntukkan bagi penganut protestan. Dengan kata lain, jika calon pengantin beragama Katholik, tidak harus menjalani tahapan martumpol, melainkan menjalani acara Marpudun Saut. Martumpol dihadiri oleh orang tua kedua mempelai dan keluarga mereka dengan undangan dan biasanya diadakan di gereja karena acara ini sebagian besar dipegang oleh Batak Toba Kristen. Martumpol berasal dari kata "tumpol" yang berarti "ikat" atau "janji". Upacara Martumpol adalah acara resmi di mana pasangan yang akan menikah mengikat janji di depan keluarga dan gereja. Upacara ini menandakan komitmen serius antara kedua belah pihak dan biasanya melibatkan doa serta pemberkatan dari pendeta. Martumpol dalam adat Batak dan tunangan dalam budaya lain sama-sama merupakan tahap penting sebelum pernikahan yang menandakan komitmen serius antara pasangan.

Namun, Martumpol memiliki elemen religius dan adat yang lebih kuat serta formal dibandingkan tunangan yang bisa lebih bervariasi tergantung pada budaya dan tradisi masing-masing. Dalam budaya Batak Toba, tahapan pernikahan kaya akan adat dan makna, dengan salah satu upacara penting yaitu manjalo pasu-pasu yang berarti

---

<sup>25</sup> Jeane N Saly, (2023), "Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perpektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974", Jurnal Of Social Science Research, Vol.3 No.5.

berkat, rahmat, dan belas kasihan. Parbagason berarti perkawinan atau penyatuan. Oleh karena itu, manjalo pasu-pasu parbagason melambangkan upacara pemberkatan perkawinan oleh seorang pendeta di gereja, yang melambangkan harapan akan karunia dan berkat Tuhan bagi kedua mempelai saat bersama-sama memulai perjalanan mereka. Peristiwa sakral ini biasanya berlangsung di gereja, di mana kedua mempelai, dikelilingi oleh keluarga dan orang-orang terkasih, menerima berkat untuk penyatuan tersebut. Setiap elemen upacara ini sangat bermakna, mencerminkan nilai-nilai, kepercayaan, dan aspirasi masyarakat Batak Toba. Sepanjang upacara ini, kedua mempelai didukung oleh ikatan mereka dan merayakan cinta mereka. Saat mereka memasuki kehidupan pernikahan, pasangan tersebut membawa serta berkah yang dianugerahkan kepada mereka dalam manjalo pasu-pasu parbagason, memulai perjalanan yang dipenuhi dengan cinta, harmoni, dan tradisi bersama.<sup>26</sup>

Umpasa adalah pantun batak yang ada di setiap sub suku bataak yang ada di Indonesia. Bentuk umpasa termasuk dalam jenis puisi lama berbentuk karmina yang terdiri dari dua baris. Baris pertama disebut sampiran dan baris kedua sebagai isi. Sampiran dan isi memiliki hubungan makna selain untuk menyamakan bunyi akhir (rimma) saja. Oleh sebab itulah tanda yang terdapat dalam umpasa terletak pada bagian sampiran, sehingga menghasilkan makna. Umpasa dituturkan dalam setiap upacara adat Batak Toba. Menyatakan bahwa adat Batak Toba merupakan persatuan kebudayaan rohani dan kemasyarakatan yang meliputi berbagai aspek kehidupan

---

<sup>26</sup> Tiarnita Maria, (2024), "Semantic and Prsgmatic In Tobanese Wedding Ceremony", *Internatonal Journal of Social and Education* Vol.1. No.2 May.

seperti hukum, kesusilaan, keagamaan, sistem kekerabatan, bahasa, seni dan teknologi. Wujud umpasa termasuk dalam kebudayaan abstrak yang memuat sikap, kepercayaan, pandangan hidup atau sesuatu yang tak terasa digelarkan saat upacara tradisional. Oleh sebab itulah umpasa merupakan saluran adat yang diyakini masyarakat pemiliknya sebagai pengendali peri kehidupannya sehari-hari, berisikan pengharapan, permohonan, nasihat petunjuk hidup dan berkat bagi mereka yang akan diberikan sebuah umpasa Batak Toba.<sup>27</sup>

Pelaksanaan Adat Dalihan na tolu, Dalihan na tolu adalah sistem kekeluargaan yang mengatur suku Batak antara satu dengan lainnya. Dalihan secara harifah adalah tungku, na tolu artinya yang tiga. Dengan semikian dalihan na tolu adalah tungku yang terbuat dari tiga buah batu yang dijadikan sebagai tempat memasak. Tungku (dalihan) ini dapat digunakan secara baik untuk tempat memasak karena terdiri dari tiga elemen (unsur). Demikian halnya upacara adat yang dilakukan orang Batak berjalan dengan baik apabila ketiga unsur dalihan na tolu dapat melaksanakan peranannya masing-masing. Salah satu dari ketiga unsur ini terganggu maka upacara adat tidak sempurna.

Dalihan na tolu terdiri dari hula-hula, dongan tubu dan boru. Hula-hula adalah pemberi istri, dongan tubu adalah yang satu marga, dan boru adalah penerima istri. Setia orang batak akan masuk ke dalam unsur dalihan na tolu. Prinsip dari dalihan na tolu adalah masing-masing individu mempunyai posisi yang jelas dalam kehidupan sehari-hari. Sesuai dengan namanya, dalihan itu adalah tungku yang mempunyai tiga

---

<sup>27</sup> Putri Sion Sinaga, (2021), "Semiotika Umpasa Bahasa Batak Toba: Pendekatan Roland Barthes", Jurnal Ilmiah Korpus Vol. 5 . No. 1.

kaki untuk dapat berdiri dengan teguh. Posisi masing-masing individu mempunyai kedudukan yang berbeda-beda (tidak setara), bahwa posisi dengan sabutuha netral. Dalam dalihan na tolu posisi abang, adik, ayah, anak, kakek, cucu (satu marga) adalah setara. Setiap orang yang masuk dalam dongan tubu, apa pun kedudukan dalam keseharian jika sudah masuk ke dalam dalihan na tolu maka kedudukannya adalah setara.

Berbeda dengan posisi dongan tubu yang setara, posisi boru dalam segitiga tersebut terlihat berada di bawah. Hal ini menunjukkan bahwa posisi boru lebih rendah. Boru bertugas untuk mengerjakan segala keperluan adat istiadat. Mereka menjadi tulang punggung dalam pelaksanaan adat baik dari segi tenaga maupun biaya. Sebaliknya hula-hula mempunyai posisi yang paling tinggi hula-hula bagi suku Batak diibartkan wakil tuhan. Hula-hula merupakan orang yang memberi berkat ibarat tuhan sehingga posisinya di atas (ebih tinggi). Posisi hula-hula harus dihormati karena dialah yang memberi istri. Istri adalah pemberi keturunan bagi keluarga suami sehingga pihak yang memberi istri wajib untuk dihormati.

Pelaksanaan adat istiadat dalam masyarakat Batak mempunyai aturan yang jelas, siapa mengerjakan apa, siapa menerima dan memberikan apa. Misalnya, untuk memasak makanan dalam pelaksanaan adat istiadat adalah pihak boru. Bagi orang batak, mengerjakan pekerjaan sebagai posisi boru bukan hanya sebagai tugas tetapi juga berfungsi sebagai hak. Sistem dalihan na tolu yang terdapat dalam tradisi suku batak merupakan perwujudan kesenangan bagi kaum laki-laki batak dan ketidakadilan bagi perempuan batak. Sistem ini menjadi kebanggaan orang batak sehingga mereka

berusaha untuk mewariskannya. Perempuan batak menganggap sistem ini sudah menjadi takdir yang tidak perlu dipertanyakan. Laki-laki merasa nyaman dalam sistem dalihan na tolu sehingga orang yang tidak menghargai dalihan na tolu disebut orang yang tidak menghargai adat.<sup>28</sup>

### **B. Alasan Suku Batak Toba Memilih Perkawinan Pariban**

Pada masyarakat batak perkawinan adalah salah satu mata rantai kehidupan yang cara pelaksanaannya melalui hukum adat yang sudah menjadi darah daging dari dulu sampai sekarang. Batak Toba merupakan sub suku dari masyarakat Batak yang masih sangat kental dengan adat yang berlaku sejak zaman raja Batak Sisingamangaraja, pada masyarakat ini dalihan na toludini nilai sebagai suatu sistem dimana ada persyaratan fungsional yang harus dipenuhi dengan tujuan melakukan adaptasi, memelihara pola kehidupan masyarakat dan mempertahankan kesatuan masyarakat Batak Toba. Pelaksanaan perkawinan dalam adat batak terdiri dari satu rangkaian keputusan-keputusan mulai dari tahap awal perkawinan, tahap awal pesta perkawinan, dan tahap perkawinan yang mengikat para pihak.

Adat merupakan tatanan hidup masyarakat suku Batak Toba. Berfungsi untuk mengatur dengan kokoh segenap kehidupan ke segala segi dan dalam segala hubungan. Suku Batak Toba mengenal tiga tingkatan adat, yaitu adat inti, adat na taradat, dan adat na niadathon. Adat inti merupakan seluruh kehidupan yang terjadi pada permulaan penciptaan dunia oleh *Debata Mulajadi Na Bolon*. Sifat adat ini konservatif (tidak

---

<sup>28</sup> Mangihut Siregar, (2018), "Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na Tolu", Jurnal Studi Kultural, Vol.3. No.1.

berubah). Adat na taradat merupakan adat yang secara nyata dimiliki oleh kelompok desa, negeri, persekutuan agama, maupun masyarakat. Ciri adat ini adalah praktis dan fleksibel, setia pada adat inti atau tradisi nenek moyang. Konsep adat yang ketiga adalah adat na niadathon yang merupakan adat yang sama sekali baru dan menolak adat inti dan adat na taradat. Adat yang menolak kepercayaan hubungan adat dengan Debata *Mulajadi Na Bolon*. Adat ini merupakan konsepsi adat yang baru (Kristen, Islam, dan lain-lain) yang dipandang sebagai adat, yang justru bertentangan dengan agama asli Batak dan tradisi nenek moyang.

Tujuan dan pandangan hidup Suku Hidup Batak Toba adalah mencapai *hamoraon* (kekayaan), *hagabeon* (keturunan), dan *hasangapon* (kehormatan). *Hamoraon* (kekayaan) merupakan salah satu nilai budaya yang mendasari Suku Batak Toba untuk memiliki harta dan kekayaan. *Hagabeon* (keturunan) yaitu mempunyai banyak anak laki-laki dan perempuan. Apabila pasangan istri hanya dikaruniai anak perempuan, maka keluarga tersebut belum layak dikatakan gabe, karena tidak mempunyai anak lakilaki. Bagi suku Batak Toba, sumber daya manusia sangat penting karena kekuatan suku bangsa dapat dibangun dengan adanya jumlah populasi yang besar pada suku tersebut. *Hasangapon* (kehormatan) merupakan berusaha menjadi orang terpuja dan dihormati dalam masyarakat.<sup>29</sup>

Alasan perkawinan marpariban pada masyarakat Batak Toba dapat dirangkum dan dirumuskan secara singkat sebagai berikut; Pertama, perkawinan marpariban

---

<sup>29</sup> Devi Elisabeth Silaban, (2021), "Migrasi Suku Batak Toba ke Kota Jambi 1961-2018", Jurnal Siginjai, Vol.1.No.1.

mempererat persatuan boru dan hula-hulanya. Kesatuan hidup antara kedua mempelai dalam marpariban membantu kedua belah pihak keluarga untuk saling melayani dan saling mencontoh ketika pihak boru atau hula-hula mengalami kejanggalan dalam hidup bersama di masyarakat. Bagi masyarakat Batak Toba, sangat memalukan jika kerabat dekatnya melakukan tindakan asusila di masyarakat umum. Misalnya jika boru membuat kekacauan maka yang menanggung malu adalah hula-hula itu sendiri dan sebaliknya jika hula-hula melakukan perbuatan tercela maka eksistensinya sebagai hula-hula berkurang dan wibawanya untuk dihormati dan disembah oleh *borunya* berkurang

Kedua, pernikahan marpariban merupakan wujud rasa hormat dan penghargaan keluarga mempelai pria (*boru*) terhadap keluarga mempelai wanita (*hula-hula*). *Hula-hula* adalah pangalapan pasupasu dan pangalapan tua (sumber mendapatkan pahala dan keberkahan) serta *Debata na Tarida* yang membawa cahaya kehidupan bagi *Boru*. Itu sebabnya dalam masyarakat Batak Toba, suku Boru harus menghormati hula-hulanya. Namun setidaknya pernikahan ini memudahkan masyarakat Batak Toba dalam mengurus dan melangsungkan pernikahan anak-anaknya. Alasan selanjutnya adalah pernikahan marpariban mampu menyederhanakan rumitnya hubungan kekerabatan. Perkawinan marpariban secara tersirat juga berupaya mencegah terjadinya pengambilan isteri dari keluarga *partondongan na manolbok* (kerabat baru). Konsekuensinya, jika seseorang mengawini putri hula-hula baru, maka seluruh garis kekerabatan atau tarombo harus diciptakan dan ditata kembali. Dengan demikian,

perkawinan dengan anak perempuan hula-hula baru akan selalu mempersulit pembentukan marga, sehingga peraturannya harus diperbarui lagi.

Tujuan Perkawinan Dalam masyarakat Batak Toba, pernikahan bertujuan untuk membina hubungan kekerabatan dan memperoleh keturunan. Memperoleh keturunan merupakan dambaan kedua belah pihak dalam keluarga (laki-laki dan perempuan). Membangun Perkawinan Kekerabatan bagi masyarakat Batak Toba erat kaitannya dengan upaya membangun kekerabatan yang sebesar-besarnya. Menjalin relasi sebanyak-banyaknya akan mempererat hubungan kekerabatan seseorang satu sama lain, tidak hanya milik kedua mempelai namun juga seluruh kerabat kedua mempelai. Begitu pula halnya dengan tanggung jawab hidup dalam pernikahan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terletak pada kedua mempelai itu sendiri saja, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh kerabat yaitu *hula-hula*, *boru* dan *dongan sabutuha* yang dalam adat Batak Toba disebut *Dalihan Na Tolu*.

Hubungan kekerabatan terlihat dalam perkawinan antar pasangan, Orang Batak Toba sendiri. Pihak *hula-hula* sebagai pihak yang memberikan anak perempuan berusaha mempersatukan seluruh kerabat dekatnya dalam rangka perkawinan anak mereka, sedangkan pihak *boru* berusaha mempersatukan sanak saudaranya dengan menyepakati dan menentukan jodoh atau kekasihnya. Meneruskan Keturunan Selain untuk membangun kekeluargaan, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk mempunyai keturunan. Anak-anak adalah penerus garis keturunan. Oleh karena itu, aspek keturunan mempunyai tempat yang sangat penting dalam perkawinan pada

masyarakat Batak Toba. Kelahiran seorang anak (khususnya laki-laki) dalam keluarga Batak Toba merupakan sebuah anugerah tersendiri karena bagi masyarakat Toba, anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan. Selain sebagai penerus garis keturunan, anak laki-laki juga dipandang mampu mengukuhkan dan melanggengkan status perkawinan.

Jika suatu keluarga tidak mempunyai anak laki-laki, maka garis keturunan ayah akan putus. Kegagalan mempunyai anak laki-laki berarti kegagalan meneruskan garis keturunan. Menurut hukum adat Batak Toba, perkawinan seperti itu dianggap perkawinan *na so hasea* (buruk). Jadi pada masyarakat Batak Toba dapat terjadi perkawinan poligami (satu suami dan beberapa istri) guna memperoleh keturunan laki-laki.

Nilai-nilai yang ingin dicapai dalam perkawinan Marpariban. Pernikahan dengan *boru ni tulang* untuk anak *ni naboru* merupakan pernikahan adat lama pada masyarakat Batak Toba. Cukup banyak kecenderungan melakukan perkawinan dengan *boru ni tulang* atau anak perempuan dari saudara laki-laki ibu pada masyarakat Batak Toba, sehingga tidak mengherankan jika sebagian masyarakat Batak Toba menerima dan melaksanakan perkawinan tersebut dengan alasan perkawinan marpariban terjadi dalam satu kelompok. dari nenek moyang yang sama yaitu antara *boru ni bone* dengan *anak ni naboru* (*boru ni bone na lincah*: anak perempuan dari saudara kandung ibu), padahal perkawinan tersebut secara biologis tidak baik secara eugenetik.

Namun setidaknya pernikahan ini memudahkan masyarakat Batak Toba dalam mengurus dan melangsungkan pernikahan anak-anaknya. Alasan selanjutnya adalah

perkawinan marpariban mampu menyederhanakan kompleksitas hubungan kekerabatan. Perkawinan marpariban secara tersirat juga berupaya mencegah terjadinya pengambilan isteri dari keluarga *partondongan na manolbok* (kerabat baru). Konsekuensinya, jika seseorang mengawini putri *hula-hula* baru, maka seluruh garis kekerabatan atau *tarombo* harus diciptakan dan ditata kembali. Dengan demikian, perkawinan dengan anak perempuan *hula-hula* baru akan selalu mempersulit pembentukan marga, sehingga peraturannya harus diperbarui kembali.

Alasan selanjutnya adalah perkawinan marpariban dilakukan pada masyarakat Batak Toba dengan tujuan untuk mencegah terjadinya *panjambaron*. Perkawinan ini tidak membawa beban psikologis, sebaliknya perkawinan yang menimbulkan hubungan kekerabatan dengan *hula* baru akan memikul beban tersebut, terutama dalam tata cara dan cara bertindak yang tentunya relatif berbeda jika dibandingkan dengan tata cara bertindak dengan *hula* (biologis) yang lama. Terciptanya *hula-hula* baru dalam perkawinan akan membawa aturan-aturan baru dalam bagaimana seseorang bertindak, terutama mengamalkan etika adat *manat mardongan sabutuha*, *somba marhula-hula*, *elek marboru* (*manat mardongan sabutuha* : sopan, hati-hati, jujur, dari berkehendak baik, mau bekerja sama dan bersikap demokratis terhadap saudara dan sesama marga *Somba*).

*Marhula-hula* (hormat), sikap sujud kepada *hula-hulanya*. *Elek marboru* (berjiwa besar), mengayomi dan melindungi *boru*. Alasan lainnya adalah alasan ingin mengalihkan harta (agar harta tidak berpindah). Perkawinan *marpariban* dilaksanakan dengan tujuan agar harta benda (kekayaan dalam keluarga saompu tetap terjaga) dan

tidak tercecer kemana-mana. Selain mengakibatkan ikatan kekerabatan semakin rumit, terciptanya *hula-hula* baru (*hula-hula na manoblok*) juga akan menyebabkan harta benda keluarga berpindah ke *hula-hula* baru. Umumnya para tetua adat tidak setuju dengan pernikahan semacam itu.<sup>30</sup>

### **C. Proses Terjadinya Perkawinan Pariban Pada Suku Batak Toba Samosir**

Perkawinan pariban adalah perkawinan yang kedua mempelai mempunyai hubungan darah, namun perkawinan pariban tidak boleh melibatkan marga yang sama. Pernikahan pariban masih menjadi tolok ukur pernikahan ideal bagi masyarakat Batak Toba. Pernikahan ini juga merupakan hasil perjodohan yang dilakukan oleh orang tua kedua belah pihak yang meminta kedua anaknya untuk dinikahkan. yang dilakukan untuk mewariskan keturunan sedarah dari pihak laki-laki, yang merupakan misi utama dalam perkawinan pariban. Perkawinan pariban merupakan perjodohan paksa yang sudah diwariskan sejak dahulu kala. Faktor penting yang melatarbelakangi perkawinan pariban adalah untuk mempertahankan atau melestarikan kekuasaan kerajaan yang dipegang pada masa kerajaan Sisingamangaraja, dimana anak-anak dari persaudaran dijodohkan agar tetap terikat dalam keluarga. Faktor lain terjadinya perkawinan pariban adalah karena pada zaman dahulu mereka ingin menjaga kekayaannya, sehingga kekayaannya tidak lari dari keluarga kerajaan. Faktor yang terakhir adalah terjadinya perkawinan pariban karena jumlah anggota keluarga kerajaan semakin

---

<sup>30</sup> Gregorius Risky Kombongkila, (2021), “Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091”, Jurnal Filsafat, Vol.2, No. 2.

berkurang, oleh karena itu perkawinan pariban merupakan salah satu cara untuk memperbanyak keturunan.<sup>31</sup>

Proses terjadinya perkawinan pariban pada suku Batak Toba Samosir melibatkan beberapa tahapan adat yang harus diikuti antara lain *Mangalehon Tanda* merupakan upacara atau pemberian tanda-tanda kesepakatan perkawinan seperti hadiah biasanya berupa cincin atau uang sebagai lambang keseriusan hubungan dua insan hingga ke jenjang pernikahan. Upacara ini berfungsi sebagai pernyataan formal dan pengakuan komitmen antara dua insan yang telah menjalin hubungan. *Tanda Mangalehon*, artinya tanda yang menandai momen penting dalam suatu hubungan, menandakan keseriusan dan niat untuk menikah. Tindakan *mangalehon* tanda dalam pernikahan adalah pertukaran atau pemberian tanda persetujuan perkawinan, biasanya dalam bentuk hadiah. Hadiah-hadiah ini dapat beragam tetapi sering kali meliputi barang-barang seperti cincin atau uang. Hadiah-hadiah ini memiliki nilai simbolis yang menunjukkan dedikasi pasangan terhadap satu sama lain dan kesiapan mereka untuk memulai fase berikutnya dalam hubungan mereka. Pertukaran barang-barang ini melambangkan rasa saling menghormati, kepercayaan, dan janji masa depan bersama.<sup>32</sup>

*Mangarisiska* artinya meminang. Proses ini adalah kunjungan utusan dari pihak mempelai pria yang bersifat tidak resmi ke tempat mempelai wanita dengan tujuan

---

<sup>31</sup> Irene Gracia Simanjutk *dkk*, (2023), “Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Adat Batak Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974”, *Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum*, Vol. 9 No.1.

<sup>32</sup> Tiarnita Maria (2024), “Semantic and Prsgmatic In Tobanese Wedding Ceremony”, *Internatonal Journal of Social and Education*, Vol.1. No.2 May.

penjajakan. Jika pintu terbuka untuk mengadakan peminangan maka pihak orang tua memberikan “tanda mau” (*tanda holong*) dan pihak pria memberikan “tanda mata”. Ada jenis-barang-barang yang diperlukan dalam proses ini yakni kain, cincin emas dan lain-lain. Marhori-hori dinding artinya ada pembicaraan antara kedua belah pihak yang melamar dan yang dilamar. Pembicaraan ini bersifat terbatas yakni bersama dengan kerabat yang berhubungan dekat. Pembicaraan ini masih belum bersifat umum. *Martuppol* adalah penandatanganan persetujuan pernikahan oleh orang tua kedua belah pihak atas rencana perkawinan anak-anak mereka yang dihadiri pejabat gereja. Tata cara *martuppol* dilaksanakan oleh pejabat gereja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tindak lanjut *martuppol* adalah pejabat gereja mewartakan rencana pernikahan dari kedua mempelai melalui warta gereja.

*Manjalo Pasu-Pasu Parbagson* (Pemberkatan) Upacara ini dilakukan di gereja dan dipimpin oleh pemimpin agama. Pasangan pengantin menerima berkat untuk pernikahan mereka dan diakui secara resmi oleh masyarakat. Pesta adat yang disebut "*ulaon adat*" dilaksanakan. Ini melibatkan serangkaian upacara adat yang dijalankan sesuai dengan ketentuan adat Batak Toba. Beberapa komponen penting dari tahap ini meliputi Pemberian mas kawin atau sinamot dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan. Jumlah dan jenis sinamot biasanya telah disepakati sebelumnya, Pemberian *ulos* (kain adat Batak) kepada pasangan pengantin sebagai simbol berkat dan perlindungan. *Ulos* ini biasanya diberikan oleh orang tua atau tetua adat dan Penyampaian *umpasa* (pantun adat) oleh para tetua adat sebagai bentuk doa dan nasihat kepada pasangan pengantin.

Pesta besar atau resepsi pernikahan diadakan setelah upacara adat selesai. Pesta ini biasanya melibatkan seluruh anggota keluarga besar, teman-teman, dan masyarakat sekitar. Ini adalah waktu untuk merayakan pernikahan dan mengukuhkan ikatan keluarga baru. *Panggaron Jabu* (Masuk Rumah Baru), Setelah pernikahan dan pesta selesai pasangan pengantin memasuki rumah baru mereka. Ini adalah simbol dimulainya kehidupan rumah tangga yang baru dan mandiri.<sup>33</sup>

Pelaksanaan upacara pernikahan pada masyarakat batak dianggap sebagai suatu yang sacral, dimana pernikahan tidak dapat dilaksanakan dengan suka-suka, melainkan memiliki aturan dan membutuhkan waktu. Namun pada saat sekarang ini sudah terjadi perubahan, banyak hal yang sudah dirubah melalui kesepakatan bersama. Salah satu penyebab perubahan upacara adat pernikahan masyarakat Batak ialah modernisasi. Perubahan yang dimaksud berarti menambah atau mengurangi kewajiban-kewajiban tertentu dalam upacara pernikahan.

Secara umum tahapan-tahapan acara adat yang dipersingkat ini jika dilihat dari segi waktu sangat menguntungkan karena memberikan masyarakat kesempatan untuk mengejar kebutuhan yang lain dan tahapan-tahapan acara adat disesuaikan dengan agama yang sudah ada sekarang. Namun akibat dari modernisasi bukan hanya merubah tahapan asli pernikahan tetapi menyebabkan generasi muda tidak lagi mengetahui nilai-nilai budaya asli dalam adat pernikahan Batak Toba.

---

<sup>33</sup> Ermina Waruwu, (2019), "Analisis Proses Dan Nilai Hat-Hata Mambere Podah Dalam Perkawinan Adat Simalungun", Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia , Vol.2.No.2.

Upacara adat pernikahan Batak Toba telah mengalami perubahan baik dalam sistem upacara maupun tata cara pelaksanaan upacara tersebut. Kehadiran modernisasi telah mengubah penilaian masyarakat Batak Toba terhadap tata cara dan kewajiban-kewajiban yang terdapat dalam upacara adat pernikahan Batak Toba. Perkawinan marpariban tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi putra atau putri Batak Toba.

Pada saat ini upacara adat perkawinan Batak Toba telah berubah seperti tahapan *menglehon tanda hata* (pemberian tanda burju/baik) sudah jarang dilaksanakan, *marhori-hori dinding* tidak lagi menjadi suatu kewajiban bagi masyarakat Batak, *meningkir lobu* yang biasanya dilakukan secara marhata sinamot sudah ditiadakan/dihilangkan dan tahapan atau acara paula une dan meningkir tangga telah dilangsungkan bersamaan dengan pesta unjuk.<sup>34</sup>

---

<sup>34</sup> Kristina Aulia, (2019), “Sejarah Tradisi Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Jambi 1957-an sampai 1999-an”, Jurnal Istoria, Vol.3. No.1.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Ketentuan Perkawinan Priban dalam suku Batak Toba di Kabupaten Samosir**

Perkawinan Pariban merupakan perkawinan yang dilakukan oleh kelompok Suku Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan yakni perijodohan dimana pengantin wanita merupakan anak dari tulang atau anak abang dari mamak (uwak). Jadi, hubungan pihak wanita dengan pihak laki-laki adalah antar sepupu.

Masyarakat Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan sampai saat ini masih mengetahui jelas dan menjaga sekali adat istiadat mereka seperti ketentuan proses perkawinan pariban. Adapun terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk melakukan proses perkawinan pariban, yaitu:

1. Pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan
2. Pihak laki-laki mengatakan apa rencana mereka, yaitu untuk meminang/  
melamar si perempuan
3. Setelah kedua belah pihak setuju maka selanjutnya
4. Dibicarakanlah berapa yang menjadi sinamot
5. Setelah setuju mengenai besaran sinamot direncanakanlah hari/tanggal  
pesta pernikahan
6. Melakukan pesta adat.

Dengan adanya ketentuan-ketentuan proses untuk melakukan perkawinan pariban maka ada hal yang sangat amat diperhatikan dan harus dilakukan dalam perkawinan pariban yakni dalam melaksana rangkaian adat yang tidak hanya 1 (satu) rangkaian adat. Berikut tatanan mengenai rangkaian adat yang harus dilakukan oleh masyarakat Suku Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan untuk melaksanakan perkawinan *pariban*, ada 9 (Sembilan) proses adat yakni:<sup>35</sup>

a. *Mangaririt*

*Mangaririt* adalah ajuk-mengajuk hati atau memilih gadis yang akan dijadikan menjadi calon istrinya sesuai dengan kriterianya sendiri dan kriteria keluarga. Acara mangaririt ini dilakukan kalau calon pengantin laki-lakinya adalah anak rantau yang tidak sempat mencari pasangan hidupnya sendiri, sehingga sewaktu laki-laki tersebut pulang kampung, maka orang tua dan keluarga lainnya mencarai perempuan yang cocok denganya untuk dijadikan istri, tetapi perempuan yang dicarikan tersebut harus sesuai dengan kriteria silaki-laki dan kriteria keluarganya.

b. *Mangalehon* tanda

*Mangalehon* tanda artinya memberikan tanda yang apabila laki-laki sudah menemukan perempuan sebagai calon istrinya, maka keduanya kemudian saling memberikan tanda. Laki-laki biasanya memberikan uang kepada perempuan sedangkan perempuan menyerahkan kain sarung kepada laki-laki, setelah itu maka laki-laki dan perempuan itu sudah terlibat satu sama lain. Laki-laki kemudian

---

<sup>35</sup> Wawancara Warga Suku Batak Toba Di Desa Pasar Nainggolan (Bu Nida)

memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, orang tua laki-laki akan menyuruh prantara atau *domu-domu* yang sudah mengikat janji dengan putrinya.

*c. Marhusip*

*Marhusip* artinya berbisik, adalah pembicaraan yang bersifat tertutup atau dapat juga disebut perundingan atau pembicaraan antara utusan keluarga calon pengantin laki-laki dengan wakil pihak orang tua calon pengantin perempuan, mengenai jumlah mas kawin yang harus di sediakan oleh pihak laki-laki yang akan diserahkan kepada pihak perempuan. Hasil-hasil pembicaraan *marhusip* belum perlu diketahui oleh umum karena menjaga adanya kemungkinan kegagalan dalam mencapai kata sepakat. *Marhusip* biasanya diselenggarakan di rumah perempuan. *Domu-domu* calon pengantin laki-laki akan menerangkan maksud kedatangan mereka pada kaum kerabat calon pengantin perempuan.

*d. Marhata sinamot*

*Marhata sinamot* biasanya diadakan selesai membagikan jambar. *Marhata sinamot* yaitu membicarakan berapa jumlah *sinamot* dari pihak laki-laki, hewan apa yang di semblih, berapa banyak ulos, berapa banyak undangan dan dimana dilakukan upacara perkawinan tersebut. Acara *marhata sinamot* dapat juga dianggap sebagai pengenalan resmi antara orang tua laki-laki dengan orang tua perempuan. Mas kawin yang diberikan pihak laki-laki biasanya berupa uang yang jumlah mas kawin tersebut di tentukan lewat terjadinya tawar-menawar.

*e. Pudun saut*

Pihak kerabat pria tanpa hula-hula mengantarkan wadah sumpit berisi nasi dan lauk pauknya (ternak yang sudah disembelih) yang diterima oleh pihak parboru dan setelah makan bersama dilanjutkan dengan pembagian *Jambar Juhut* (daging) kepada anggota kerabat, yang terdiri dari Kerabat marga ibu (*hula-hula*), Kerabat marga ayah (*dongan tubu*), Anggota marga menantu (*boru*), *Pengetuai* (orang-orang tua)/*pariban*, Diakhir kegiatan *Pudun Saut* maka pihak keluarga wanita dan pria bersepakat menentukan waktu *Martumpol* dan *Pamasu-masuon*.

*f. Martumpol*

*Martumpol* bagi orang Batak Toba dapat disebut juga sebagai acara pertunangan namun secara harafiah *martupol* adalah acara kedua pengantin di hadapan pengurus jemaat gereja diikat dalam janji untuk melangsungkan perkawinan. *Martupol* ini dihadiri oleh orang tua kedua calon pengantin dan kaum kerabat mereka beserta para undangan yang biasanya diadakan di dalam gereja, karena yang mengadakan acara *martumpol* ini kebanyakan adalah masyarakat Batak Toba yang Beragama Kristen.

*g. Martonggo raja*

Perkawinan pada masyarakat Batak Toba bukan hanya urusan ayah dan ibu kedua calon pengantin, tetapi merupakan urusan semua keluarga, karena itu orang tua calon pengantin akan mengumpulkan semua anggota keluarga di rumah mereka masing-masing dan yang hadir dalam upacara ini terutama menyangkut dalihan na tolu yaitu *hula-hula*, *boru*, *dongan sabutuha*, dan *dongan sahuta* (teman sekampung).

*h. Manjalo pasuh-pasuh parbagason*

Masyarakat suku Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan mayoritas beragama Kristen. Sehingga pada hari pernikahan akan dilakukan pemberkatan pernikahan di gereja. Pemberkatan pernikahan merupakan acara yang sepenuhnya berada di bawah wewenang gereja. Kedua belah pihak duduk bersama-sama untuk menyaksikan proses pemberkatan oleh pendeta sebagai bentuk pengesahan perkawinan melalui lembaga agama. Pemberkatan pernikahan atau tahap manjalo pasuh-pasuh parbagason umumnya dilakukan bersamaan dengan pencatatan sipil. Pencatatan sipil dilakukan sebatas penandatanganan surat administrasi oleh saksi kedua belah pihak yang akan hadir di gereja.

*i. Ulaon unjuk (pesta adat)*

Setelah selesai pemberkatan dari Gereja, kedua pengantin juga menerima pemberkatan dari adat yaitu dari seluruh keluarga khususnya kedua orang tua. Dalam upacara adat inilah disampaikan doa-doa untuk kedua pengantin yang diwakili dengan pemberian *ulos*. Selanjutnya dilaksanakan pembagian *jambar* (jatah) berupa daging dan juga uang yaitu, Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak perempuan adalah jambar *juhut* (daging) dan jambar *tuhor ni boru* (uang) dibagi sesuai peraturan dan Jambar yang dibagi-bagikan untuk pihak pria adalah *dengke* (ikan mas arsik) dan *ulos* yang dibagi sesuai peraturan. Pesta Adat Unjuk ini diakhiri dengan membawa pulang pengantin ke rumah paranak.

Sebenarnya dekke hanya sebagai alat bagi *hula-hula* (pemberi wanita) untuk menyampaikan rasa syukurnya pada Yang Maha Kuasa dan menyampaikan kata-kata indah yang penuh makna pada kedua calon, yang sudah melakukan janji sucinya di Gereja dihadapan yang Maha Esa dan para jemaat yang menyaksikannya dan kalian berdua mulailah menjaga pertemanan sesama *naposo*, lakukan dan wujudkan janji kalian moga rumah tangga yang mau dibina dapat dipertahankan sampai ke anak cucu dan hiduplah rukun damai dan saling hormat menghormati dan menerima kekurangan dan kelebihan dari kedua belah pihak.

*Mengenai ulos* yang harus dipersiapkan oleh keluarga calon mempelai wanita tergantung pada besarnya *sinamot* yang diberikan keluarga calon mempelai pria, karena harga dari satu ulos itu sangat bervariasi ada yang berharga jutaan dan ratusan ribu rupiah, jika *sinamotnya* besar maka *ulos* disiapkan pun yang berkualitas. Tapi semuanya itu yang penting harus terpenuhi suhi appang naopat artinya ulos yang harus ada mutlak (*martohonan*) dan menurut adat yang jumlahnya tetap ganjil yaitu 7 atau 9 dan 15 lembar *ulos*. Yang berhak menerima itu *Ulos Pansamot* yang berhak menerimanya orang tua laki-laki, Pamarai yang menerima ulos ini adalah abang atau adik dari orang tua pengantin laki-laki, Simandokkon adalah abang laki-laki dari pengantin pria yang sudah kawin, Ulos si hutti Appang yang berhak menerimanya adalah adik perempuan dari pengantin laki-laki kalau tidak ada (namborunya) saudara perempuan dari ayah.

Yang menerima *ulos sihutti appang naopat* itu adalah orang-orang terdekat dari keluarga pengantin pria yang menandakan bahwa perkawinan adat Batak Toba itu tidak

saja merupakan urusan dari keluarga kedua belah pihak tapi juga merupakan urusan dari para kerabat kedua belah pihak dan buktinya pihak-pihak keluarga calon mempelai yang menerima sinamot yang berasal dari calon mempelai pria yakni:

- (1) Adik atau kakak dari ayah pengantin pria.
- (2) Sijalo bara (pamarai) abang atau adik dari calon mempelai wanita.
- (3) Upa tulang yang menerima adalah tulang dari mempelai wanita.
- (4) Si Toduan yang menerima adalah abang atau adik oppung calon mempelai.
- (5) Upa pariban yang menerimanya adalah naboru (adik atau kakak ayah) calon mempelai.

Dalam Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengatakan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang kekal bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Siapa pun yang menerima ulos itu merasa senang dan bahagia dan suka cita karena diperolehnya dari hula-hulanya dan sudah merasa terikat merupakan satu kesatuan keluarga yang utuh bahagia dan penuh damai ini merupakan tujuan dari suatu perkawinan.

Jika segala sesuatu yang berhubungan dengan acara pernikahan dianggap sudah tuntas dibicarakan maka acara ditutup dengan doa. Sebagai pertanda bahwa pertemuan adat itu sudah selesai dan mempunyai kekuatan hukum maka kedua belah pihak membagikan sejumlah uang kepada setiap yang hadir untuk kerabat wanita maka keluarga mempelai wanita yang memberikannya dan bagi undangan kerabat pria maka keluarga calon mempelai pria yang memberikannya yang disebut dengan *Ingot-ingot* (uang ingat) maksudnya agar para pihak mestilah mengingat kapan acara adat besar itu

diadakan dan memohon akan tetap hadir dalam acara adat pernikahan. Ini juga menunjukkan bahwa segala perjanjian yang dilakukan dalam hukum adat harus dilakukan dengan terang dan tunai, baru perjanjian itu sah arti terang disini dilakukan didepan pengetua adat dan tunai adanya penyerahan sejumlah uang.

Akan tetapi keberadaan perkawinan pariban Suku Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan sudah sangat minim bahkan sudah tidak pernah dilakukan oleh masyarakat sekitar. Karena dengan perkembangan Zaman yang semakin modern membuat adat perkawinan pariban semakin luntur. Namun, para orang tua tetap menyarankan untuk melakukan adat perkawinan pariban agar tetap terjalinnya tali persaudaraan antar mereka sehingga tidak terputus. Dengan itu, keberadaan perkawinan pariban saat ini terutama di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan sudah mulai hilang dan jarang ditemukan lagi.<sup>36</sup>

## **B. Kedudukan Perkawinan Pariban Batak Toba Dilihat dari Hukum Adat dan Hukum Perdata Di Indonesia**

### **1. Kedudukan Perkawinan Pariban Batak Toba Dilihat dari Hukum Adat**

Disamping itu keberadaan masyarakat hukum adat di Indonesia secara faktual sudah ada sejak zaman nenek moyang sampai saat ini. Salah satunya adalah pada provinsi sumatera utara yang dikenal dengan masyarakat adat Batak Toba. Masyarakat Batak Toba dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak pernah dari aturan-aturan kebiasaan hukum adatnya. Adat adalah sakral. Orang yang mematuhi adat (*na*

---

<sup>36</sup> Roswita Sitompil, (2020) “Implementasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke SSimundur Udur Erat pada Masyarakat Batak Toba”, Jurnal Mercatoria. Vol.1 No.13.

*maradat*) hidupnya akan sejahtera. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Hukum adat Batak Toba mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam adat Batak Toba. Salah satunya adalah peristiwa kehidupan, yaitu perkawinan menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam adat Batak Toba. Tujuan perkawinan marpariban pada masyarakat Batak Toba dapat dirangkum dan dirumuskan secara singkat sebagai berikut; Pertama, perkawinan marpariban mempererat persatuan boru dan hula-hulanya. Kesatuan hidup antara kedua mempelai dalam marpariban membantu kedua belah pihak keluarga untuk saling melayani dan saling mencontoh ketika pihak boru atau hula-hula mengalami kejanggalan dalam hidup bersama di masyarakat. Bagi masyarakat Batak Toba, sangat memalukan jika kerabat dekatnya melakukan tindakan asusila di masyarakat umum. Misalnya jika boru membuat kekacauan maka yang menanggung malu adalah hula-hula itu sendiri dan sebaliknya jika hula-hula melakukan perbuatan tercela maka eksistensinya sebagai hula-hula berkurang dan wibawanya untuk dihormati dan disembah oleh borunya berkurang

Kedua, pernikahan marpariban merupakan wujud rasa hormat dan penghargaan keluarga mempelai pria (*boru*) terhadap keluarga mempelai wanita (*hula-hula*). Hula-hula adalah *pangalapan pasupasu* dan *pangalapan tua* (sumber mendapatkan pahala dan keberkahan) serta Debata na *Tarida* yang membawa cahaya kehidupan bagi *Boru*.

Itu sebabnya dalam masyarakat Batak Toba, suku *Boru* harus menghormati hula-hulanya.

Namun setidaknya pernikahan ini memudahkan masyarakat Batak Toba dalam mengurus dan melangsungkan pernikahan anak-anaknya. Alasan selanjutnya adalah pernikahan marpariban mampu menyederhanakan rumitnya hubungan kekerabatan. Perkawinan marpariban secara tersirat juga berupaya mencegah terjadinya pengambilan isteri dari keluarga partondongan *na manolbok* (kerabat baru). Konsekuensinya, jika seseorang mengawini putri *hula-hula* baru, maka seluruh garis kekerabatan atau tarombo harus diciptakan dan ditata kembali. Dengan demikian, perkawinan dengan anak perempuan *hula-hula* baru akan selalu mempersulit pembentukan marga, sehingga peraturannya harus diperbarui lagi.

Tujuan Perkawinan Dalam masyarakat Batak Toba, pernikahan bertujuan untuk membina hubungan kekerabatan dan memperoleh keturunan. Memperoleh keturunan merupakan dambaan kedua belah pihak dalam keluarga (laki-laki dan perempuan). Membangun Perkawinan Kekerabatan bagi masyarakat Batak Toba erat kaitannya dengan upaya membangun kekerabatan yang sebesar-besarnya. Menjalin relasi sebanyak-banyaknya akan mempererat hubungan kekerabatan seseorang satu sama lain, tidak hanya milik kedua mempelai namun juga seluruh kerabat kedua mempelai. Begitu pula halnya dengan tanggung jawab hidup dalam pernikahan. Tanggung jawab tersebut tidak hanya terletak pada kedua mempelai itu sendiri saja, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh kerabat yaitu *hula-hula*, *boru* dan *dongan sabutuha* yang dalam adat Batak Toba disebut *Dalihan Na Tolu*. Hubungan kekerabatan terlihat dalam

perkawinan antar pasangan. Orang Batak Toba sendiri. . Pihak hula-hula sebagai pihak yang memberikan anak perempuan berusaha mempersatukan seluruh kerabat dekatnya dalam rangka perkawinan anak mereka, sedangkan pihak *boru* berusaha mempersatukan sanak saudaranya dengan menyepakati dan menentukan jodoh atau kekasihnya.

Meneruskan Keturunan Selain untuk membangun kekeluargaan, pernikahan juga mempunyai tujuan untuk mempunyai keturunan. Anak-anak adalah penerus garis keturunan. Oleh karena itu, aspek keturunan mempunyai tempat yang sangat penting dalam perkawinan pada masyarakat Batak Toba. Kelahiran seorang anak (khususnya laki-laki) dalam keluarga Batak Toba merupakan sebuah anugerah tersendiri karena bagi masyarakat Toba, anak laki-laki merupakan penerus garis keturunan. Selain sebagai penerus garis keturunan, anak laki-laki juga dipandang mampu mengukuhkan dan melanggengkan status perkawinan.<sup>37</sup>

Dalam hukum adat Batak Toba, perkawinan pariban mempunyai kedudukan yang istimewa dan sangat dianjurkan. Berikut penjelasan kedudukan perkawinan pariban menurut hukum adat Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan:

a. Anjuran Adat

---

<sup>37</sup> Ilham Tua Naibaho, (2022), "Perkawinan Pasu-Pasu Raja Pada Masyarakat Adat Batak Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hangoluan Law Review*, vol.1 No. 2.

Perkawinan pariban dianggap ideal dan sangat dianjurkan. Hal ini didasari oleh prinsip bahwa hubungan antara keluarga ayah dan keluarga ibu harus dijaga dan diperkuat melalui perkawinan. Dengan menjodohkan anaknya maka hubungan kekerabatan menjadi semakin erat dan harmonis. Perkawinan pariban menurut masyarakat di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan merupakan sebagai kewajiban moral dan adat yang diharapkan dapat dipenuhi oleh anggota masyarakat Batak Toba di Desa Pasar Nainggolan tersebut.

b. Mempererat Ikatan Persaudaraan

Perkawinan pariban mempererat ikatan persaudaraan antara dua pihak yaitu pihak ayah dan pihak ibu. Hal ini merupakan salah satu cara untuk menjaga tali persaudaraan antar keluarga. Dengan adanya ikatan perkawinan pariban maka kedua keluarga akan mempunyai hubungan yang lebih erat dan selalu bisa bekerjasama dalam berbagai aspek kehidupan.

c. Tanggapan Masyarakat

Perkawinan pariban sangat diterima dan dihormati dalam masyarakat di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan, Pasangan yang menikah dengan pariban biasanya mendapat dukungan penuh dari keluarga besar dan masyarakat. Dalam upacara adat, pasangan pariban seringkali mendapat perlakuan khusus dan dukungan lebih karena memenuhi harapan adat. Yang dapat membuat melestarikan budaya atau ada dan istiadat dari leluhur.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Wawancara masyarakat suku batak toba di kabupaten desa pasar nainggolan (Bu Nida)

## 2. Kedudukan Perkawinan Pariban Batak Toba Dilihat dari Hukum Perdata di Indonesia

Hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis yang menjadi pedoman atau aturan yang mengatur kehidupan masyarakat. Hukum yang tidak tertulis mempunyai sifat dinamis dan berubah mengikuti perkembangan zaman. Dengan berlakunya Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, maka syarat-syarat sahnya perkawinan diatur oleh undang-undang tersebut kecuali bagi mereka yang tidak menganut suatu agama, maka syarat sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum adat mereka yang memang sudah berlaku bagi mereka sebelum diundangkannya undang-undang perkawinan ini.

Sahnya perkawinan menurut hukum adat Batak Toba sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, yaitu sahnya perkawinan berdasarkan agama masing-masing. Maka bagi masyarakat Batak Toba yang beragama, sahnya perkawinan sesuai dengan apa yang ditentukan oleh hukum agamanya masing-masing mengenai syarat sah dan rukun perkawinan. Perkawinan menurut hukum adat adalah urusan kerabat, urusan keluarga, urusan masyarakat, urusan pribadi satu sama lain dalam hubungannya yang sangat berbeda-beda". Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

Suatu perkawinan yang sah, selain memenuhi ketentuan Pasal 2 Ayat (1) dan 2 Ayat (2), maka harus pula memenuhi syarat-syarat perkawinan, baik materil maupun

formil, yang ditentukan oleh undang-undang. Syarat-syarat perkawinan yang dimaksud adalah terdiri dari:

a. Syarat Material

Syarat material adalah mengenai diri pribadi orang yang akan melangsungkan perkawinan. Dengan demikian syarat-syarat material ini langsung melekat pada diri calon mempelai.

Syarat material untuk dapat melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai dapat dibagi ke dalam dua klasifikasi, yaitu sebagai berikut:

1) Syarat material yang bersifat umum

Syarat material umum adalah persyaratan yang berlaku secara umum bagi semua perkawinan. Jadi syarat ini harus dipenuhi oleh semua calon mempelai, yaitu:

a) Asas Monogami

Asas ini diatur dalam Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, yang menegaskan bahwa "dalam hal suami akan beristri lebih dari seorang, sebagaimana tersebut dalam Pasal 3 Ayat (2) undang-undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan ke pengadilan di daerah tempat tinggalnya". Berarti pada dasarnya dalam waktu yang sama, maka seorang suami hanya dapat atau boleh beristri satu orang saja, sebaliknya seorang istri hanya boleh bersuami satu. Tetapi apabila para pihak menginginkan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Ayat (2), jo Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, dengan ketentuan istri tidak dapat menjalankan kewajibannya

sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan dan istri tidak dapat melahirkan keturunan.

- (1) Persetujuan antara kedua calon mempelai
- (2) Batas usia untuk melangsungkan perkawinan Perkawinan hanya diizinkan jika pria sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita mencapai usia 16 tahun. Persyaratan yang demikian sudah selayaknya diberikan, apabila usia kawin terlalu muda dikhawatirkan mereka belum cukup mampu untuk membentuk keluarga, yang kekal dan bahagia dan juga dikhawatirkan akan mudah menimbulkan penyakit.
- (3) Tenggang waktu (waktu tunggu) bagi seorang perempuan Diatur dalam pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

## 2) Syarat material yang bersifat khusus

Maksudnya adalah persyaratan yang hanya berlaku bagi perkawinan tertentu, artinya adalah dalam keadaan tertentu para pihak tidak dapat melangsungkan perkawinan (Pasal 8 jo Pasal 9 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1), yaitu:

- a) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas atau ke bawah
- b) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping, yaitu antara saudara orang tua dan antara seseorang dengan saudara neneknya
- c) Berhubungan semenda
- d) Berhubungan susuan
- e) Berhubungan saudara dengan istri atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri dalam hal seorang suami yang beristri lebih dari seorang

- f) Yang mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yang berlaku dilarang untuk kawin
- g) Seseorang yang masih terikat perkawinan dengan orang lain tidak dapat kawin
- h) Harus ada izin kawin (Pasal 6 Ayat 1 hingga Ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1.

Dengan demikian telah selesai dijabarkan tentang persyaratan material yang harus dipenuhi agar suatu perkawinan dapat berlaku secara sah.

## 2. Syarat Formal

Persyaratan ini adalah syarat yang menyangkut tentang formalitas tata cara yang mendahului dan menyertai kelangsungan perkawinan. Mengenai persyaratan formal untuk dapat dilangsungkan suatu perkawinan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yaitu sebagai berikut:

- a. harus ada pemberitahuan kepada pegawai pencatatan perkawinan di tempat perkawinan itu dilangsungkan.
- b. adanya pengumuman oleh petugas pencatatan nikah tentang akan dilangsungkannya pernikahan. Perkawinan hanya dapat dilaksanakan setelah lewat 10 (sepuluh) hari pemberitahuan diumumkan.
- c. perkawinan harus dilangsungkan di muka umum, artinya dilangsungkan dihadapan pegawai pencatatan nikah dan bila ada pemberitahuan terlebih

dahulu (Pasal 23 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1).

Jadi perkawinan yang sah menurut hukum perkawinan nasional adalah perkawinan yang dilaksanakan menurut tata tertib aturan hukum yang berlaku dalam agama Islam, Kristen/Katolik, Hindu/Budha. Kata "hukum masing-masing agamanya" berarti hukum dari salah satu agama itu masing-masing, bukan berarti "hukum agamanya masing-masing" yaitu hukum agama yang dianut oleh kedua mempelai atau keluarganya

Setelah menelaah secara lebih rinci, mengenai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan beberapa adat yang ada di Indonesia. Maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya perkawinan *pariban* di dalam adat Batak Toba dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya menurut adat Batak Toba sepanjang perkawinan adat tersebut berada di dalam koridor hukum seperti halnya sifat hukum adat yang bersifat dinamis dan tradisional. Di mana masih mengikuti leluhur nenek moyang, selama masih dibutuhkan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena adat yang menjadi bagian dan kepercayaan keagamaan harus mematuhiya.<sup>39</sup>

### **C. Proses Penyelesaian Perselisihan Perkawinan dalam Perkawinan Pariban dalam Suku Batak Toba bila Dilihat dari Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia**

1. Proses penyelesaian perselisihan perkawinan dalam perkawinan pariban dilihat dari hukum adat

---

<sup>39</sup> Rena Megawati, "Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.28 No.1.(2013).

Masyarakat adat memiliki tradisi penyelesaian sengketa yaitu berpegang pada filosofi kebersamaan, pengorbanan, nilai supernatural, dan keadilan. Penerapan prinsip kebersamaan diwujudkan dalam segala aspek kehidupan guna mencapai keharmonisan di masyarakat. Ini merupakan implementasi eksistensi manusia sebagai makhluk sosial (komunal) bukan makhluk individual. Setiap terjadi perselisihan yang dapat mengganggu kepentingan komunal, maka harus diselesaikan secara adat yang biasanya disertai upacara-upacara ritual (supernatural).

Prinsip kebersamaan yang dipegangi masyarakat adat dalam menyelesaikan perselisihan memiliki konsekuensi, yaitu para pihak harus bersedia mengorbankan kepentingan pribadi demi kepentingan bersama.<sup>2</sup> Menjunjung tinggi nilai-nilai luhur yang berkembang dan dipertahankan dalam masyarakat adat merupakan kepentingan bersama yang harus ditempatkan di atas kepentingan pribadi. Apabila terdapat anggota masyarakat yang tidak bersedia mengorbankan kepentingan dirinya untuk mewujudkan kepentingan bersama (adat), orang tersebut akan dinilai negatif oleh adat setempat, karena dianggap berani melawan nilai-nilai adat yang dipegangi masyarakat.

Penyelesaian sengketa adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Nilai-nilai hukum adat merupakan kaidah atau norma yang dipedomani masyarakat adat dalam berperilaku. Baik dan buruknya perilaku seseorang di masyarakat dapat dilihat dan dinilai dari pengamalan nilai-nilai adat tersebut. Seseorang dikatakan baik jika mampu mentaati dan menjaga nilai-nilai adat, begitu

juga sebaliknya. Oleh karena itu, nilai-nilai adat oleh tokoh adat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas menyelesaikan perselisihan di masyarakat.

Tokoh adat merupakan sosok yang memiliki kharisma dan pemahaman hukum adat yang diperolehnya secara turun-menurun dari leluhurnya. Mereka yang bertindak sebagai penegak terhadap nilai-nilai adat apabila ada yang melanggarnya. Termasuk yang dijadikan pemimpin yang dituakan oleh masyarakat dalam penyelesaian sengketa. Sedangkan kelembagaan adat ialah institusi yang memiliki fungsi untuk menjaga dan mempertahankan hukum adat dalam masyarakat. Melalui kelembagaan adat inilah tokoh adat memiliki legitimasi yang kuat dalam menjalankan kewenangan untuk merawat dan menjaga nilai-nilai adat yang berlaku di masyarakat.

Selain itu masyarakat hukum adat dalam menyelesaikan perselisihan didasarkan pada filosofi dan corak masyarakat hukum adat itu sendiri, yaitu melalui jalur musyawarah dan mufakat. Jalur ini yang diutamakan dalam menyelesaikan sengketa, karena penyelesaiannya dibuat berdasarkan kesepakatan damai oleh kedua belah pihak tanpa ada yang merasa dirugikan guna mewujudkan kedamaian bagi keseluruhan masyarakat adat. Inilah bentuk kepentingan bersama (komunal) yang dijunjung tinggi dalam masyarakat adat. Penggunaan musyawarah untuk menyelesaikan sengketa bukan berarti meniadakan peran dan proses penyelesaian perselisihan melalui peradilan adat. Penyelesaian sengketa melalui musyawarah maupun peradilan adat, tetap dijalankan menggunakan pendekatan musyawarah untuk mufakat. Mekanisme penyelesaian perselisihan perkawinan pada masyarakat adat secara musyawarah dapat dilakukan oleh beberapa pihak yaitu:

Pertama Penyelesaian antara pribadi, keluarga, dan tetangga. Guna mengembalikan keseimbangan keluarga dan sosial kemasyarakatan, apabila terjadi perselisihan perkawinan yang dialami anggota masyarakat adat, maka terlebih dahulu diselesaikan oleh pribadi yang bersangkutan. Kedua belah pihak yang berselisih diminta berdamai untuk menyelesaikan perselisihannya sebelum minta bantuan kepada pihak lain. Apabila perselisihan tersebut tidak dapat diselesaikan oleh para pihak yang bersangkutan, dilanjutkan dengan mengadakan pertemuan antara keluarga para pihak yang berselisih dengan tujuan utama mengadakan perundingan untuk damai. Dalam sengketa perkawinan, guna menjaga aib keluarga biasanya pihak yang pertama kali membantu para pihak yang berselisih adalah orang tua atau kerabat dari kedua belah pihak. Karena sejatinya perkawinan dalam masyarakat adat bukan saja urusan pasangan suami-istri belaka, tetapi membawa kepentingan seluruh keluarga besar bahkan masyarakat adat ikut berkepentingan. Ketika terjadi perselisihan keluarga dan masyarakat adat ikut tanggung jawab, karena itu bagian dari kepentingan komunal. Para pihak yang berselisih juga dapat meminta bantuan kepada tetangga yang dianggap memiliki kemampuan mendamaikan. Manakala pribadi yang bersangkutan, tetangga, dan keluarga kedua pihak tidak mampu menyelesaikan perselisihan, maka diperlukan bantuan dari yang lebih tinggi tingkat otoritasnya, yaitu minta bantuan tokoh adat dari kedua pihak.

Kedua Penyelesaian tokoh adat atau kepala adat. Mengingat dalam perkawinan adat juga menyangkut urusan kerabat, keluarga, dan masyarakat adat, ketika terjadi perselisihan keluarga yang dapat mengganggu kepentingan bersama, maka

penyelesaiannya dapat dilanjutkan kepada tokoh adat atau kepala adat. Mereka dihormati, diyakini dapat menjaga rahasia dan memiliki kemampuan menyelesaikan sengketa, sehingga dipercaya pihak yang berselisih untuk terlibat mendamaikan. Tokoh adat memiliki kewenangan menyelesaikan perkara berkaitan dengan nilai-nilai adat khususnya yang bersifat kekerabatan. Mereka sebagai penjaga stabilitas adat dan berkewajiban menyelesaikan sengketa. Model penyelesaian perselisihan termasuk dalam perkawinan dilakukan melalui mekanisme hukum adat yang diperankan oleh tokoh adat dalam bentuk mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Tokoh adat kemudian akan melangsungkan pertemuan atau musyawarah untuk mufakat guna menyelesaikan perselisihan. Penyelesaian yang ditempuh para pihak yang berselisih dilakukan secara kekeluargaan dengan berbagai bentuk penyelesaian guna mencari jalan keluar yang terbaik untuk rukun dan berdamai dengan dibantu oleh tokoh adat sebagai mediator, negosiator, fasilitator, dan arbiter.

Ketiga Penyelesaian kepala desa. Penyelesaian perselisihan di masyarakat yang dilakukan kepala desa berkaitan dengan ketetangaan masyarakat secara umum, bukan yang bersifat khusus berdasarkan pertalian kekerabatan, seperti perkawinan. Namun, kepala desa atas permohonan warga masyarakat dapat terlibat dalam membantu menyelesaikan sengketa yang bersifat kekerabatan. Model penyelesaian yang dilakukan kepala desa sama seperti yang dilakukan tokoh adat yaitu berusaha mewujudkan kerukunan dan kedamaian melalui musyawarah antara dua pihak yang berselisih untuk mengembalikan keseimbangan sosial di masyarakat. Bahkan dalam hal-hal tertentu, antara kepala desa dengan tokoh adat umumnya bekerjasama sama

untuk menyelesaikan perselisihan sehingga terwujud kesepakatan, kedamaian, dan kerukunan antara mereka yang berselisih. Tokoh adat bersama aparaturnya dan masyarakat membuat kesepakatan mufakat, sedangkan sanksi yang ditetapkan harus ditaati pelanggar adat khususnya dan seluruh masyarakat pada umumnya<sup>40</sup>

2. Proses penyelesaian perselisihan perkawinan dalam perkawinan pariban dilihat dari hukum perdata di Indonesia

Terkait hukum perkawinan tidak lepas dari pembahasan mengenai akibat hukum perkawinan, hak dan kewajiban pasangan suami-istri dan anak dalam perkawinan, serta kemungkinan terjadinya suatu perceraian yang mengakibatkan hapusnya hubungan perkawinan. Perceraian merupakan putusannya ikatan dalam hubungan suami-istri sehingga keduanya tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu bahtera rumah tangga. Perceraian dalam definisi lain berarti pengakhiran suatu perkawinan karena sesuatu sebab dengan keputusan hakim atas tuntutan dari salah satu pihak atau kedua belah pihak dalam perkawinan. Walaupun dapat dikatakan sebagai tragedi yang harus dihindarkan, perkawinan tetap diakui dan dimaklumkan oleh negara manapun, termasuk Indonesia.

Undang-Undang no.1 Tahun 1974 merupakan payung hukum nasional tentang perkawinan, termasuk perceraian yang berlaku saat ini di Indonesia. Oleh karena itu berbahagialah bangsa Indonesia yang mempunyai Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 yang dalam penjelasannya disebut dengan "Undang-Undang Perkawinan

---

<sup>40</sup> Muhammad Habibi Miftakhil Marwa, (2021), "Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam", Jurnal USM Law Review Vol.4 No. 2.

Nasional" yang keberadaannya adalah mutlak bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi rujukan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat Indonesia.

Terkait dengan hukum perkawinan, termasuk hukum perceraian yang berlandaskan kesatuan, namun kebhinekaannya tetap masih berlaku, relevan dikemukakan pendapat Titik Triwulan Tutik yang menyatakan bahwa di Indonesia pelaksanaan hukum perkawinan masih pluralitis. Artinya di Indonesia dalam praktiknya masih berlaku 3 (tiga) macam sistem hukum perkawinan, yaitu sebagai berikut. Hukum perkawinan menurut Hukum Perdata diperuntukkan bagi WNI keturunan asing atau beragama kristen. Hukum Perkawinan menurut Hukum Islam diperuntukkan bagi WNI keturunan yang beragama Islam. Hukum Perkawinan menurut Hukum Adat diperuntukkan bagi masyarakat yang masih memegang teguh Hukum Adat.

Dengan adanya ketentuan yang menyatakan bahwa perceraian harus dilakukan di sidang pengadilan, maka ketentuan ini berlaku untuk seluruh warga Negara Indonesia, termasuk juga bagi mereka yang beragama Islam. walaupun pada dasarnya hukum Islam tidak mengharuskan perceraian dilakukan di pengadilan, namun karena ketentuan ini lebih banyak mendatangkan kebaikan bagi kedua belah pihak pada khususnya, seluruh warga Negara termasuk warga Negara yang beragama Islam, wajib

mengikuti ketentuan ini. selain itu, sesuai dengan asas dalam hukum positif Indonesia yang menyatakan bahwa peraturan itu berlaku bagi seluruh warga Negara.<sup>41</sup>

- a. Upaya Perdamaian (Mediasi), Penyelesaian perkara perkawinan di Indonesia diatur oleh beberapa undang-undang dan peraturan, terutama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Proses penyelesaian perkara perkawinan melibatkan beberapa tahapan dan mekanisme, termasuk mediasi, pengadilan, dan pencatatan oleh instansi. Mediasi merupakan perundingan yang dilakukan oleh pihak ketiga sebagai pihak netral dan tidak berpihak kepada pihak-pihak yang saling bersengketa untuk menyelesaikan sengketa mereka. Mediasi ini berasal dari kata *mediare* yang berarti di tengah-tengah artinya pihak ketiga ini berperan sebagai pihak penengah dari kedua pihak yang bersengketa. Dalam hal mediasi memiliki sisi positif memiliki peran dalam menyelesaikan masalah yaitu, pihak ketiga dapat memberikan usulan-usulan kompromi diantara kedua belah pihak, jika pihak ketiga itu adalah negara biasanya mereka menggunakan kekuasaannya untuk menjalankan para pihak yang bersengketa dalam penyelesaian masalahnya karena mendapatkan fasilitas yang memadai dari pada mediator perseorangan. Selain itu mediasi juga memiliki sisi negatif yaitu waktu yang dibutuhkan cukup lama karena harus mempertemukan dua pihak yang saling berseteru dan dari semua pertikaian tersebut

---

<sup>41</sup> Muhammad Syaiduddin, *dkk*, (2013), *Hukum Perceraian*, Sinar Grafik, Jakarta hlm. 12-19, (2013)

harus dirumuskan dan disepakati untuk mencapai kesepakatan yang dapat menyelesaikan persengketaan. Selain itu untuk mendapatkan informasi yang cukup untuk bahan perundingan itu sangatlah tidak mudah sehingga membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mendapatkan informasi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa mediasi itu berperan sebagai juru damai (sulh) kemudian sebagai sistem dalam penyelesaian perkara (problem solving) dan saling menguntungkan antara kedua belah pihak serta mengutamakan asas persaudaraan. Selain itu juga bertujuan untuk menghilangkan persengketaan maupun permusuhan karena mediasi ini memiliki sifat yaitu (proses cepat, rahasia, tidak mahal, adil, dan berhasil baik).<sup>42</sup>

- b. Pembacaan gugatan, Sebelum surat gugatan dibacakan jika perkara perceraian hakim wajib menyatakan sidang tertutup untuk umum, sementara perkara perdata umum sidangnya selalu terbuka. Surat Gugatan Penggugat yang diajukan ke Pengadilan Agama itu dibacakan oleh Penggugat sendiri atau salah seorang majelis hakim, dan sebelum diberikan kesempatan oleh mejelis hakim kepada tergugat memberikan tanggapan/jawabannya, pihak penggugat punya hak untuk mengubah, mencabut atau mempertahankan isi surat gugatannya tersebut. Abala Penggugat menyatakan tetap tidak ada perubahan dan tambahan dalam gugatannya itu kemudian persidangan dilanjutkan ketahap berikutnya.

---

<sup>42</sup> Azida Fazlina, proses penyelesaian konflik perkawinan di Pengadilan Agama, Kompasiana, diakses 7 Juni 2024, pk1 23.00

c. Jawaban Tergugat, Setelah gugatan dibacakan kemudian Tergugat diberi kesempatan mengajukan jawabannya, baik ketika sidang hari itu juga atau sidang berikutnya. Jawaban tergugat dapat dilakukan secara tertulis atau lisan ( Pasal 158 ayat (1) R.Bg). Pada tahap jawaban ini, tergugat dapat pula mengajukan eksepsi (tangkisan) atau rekonpensi (gugatan balik). Dan pihak tergugat tidak perlu membayar panjar biaya perkara. Jawaban atas gugatan adalah satu tahapan dalam proses pemeriksaan perkara perdata dan dilakukan setelah gugatan dibacakan penggugat dalam persidangan. Jawaban atas gugatan penggugat merupakan upaya bagi tergugat untuk mempertahankan hak-haknya terhadap dalih dan dalil penggugat. Tidak jauh berbeda dengan membuat gugatan, bagaimana bentuk dan susunan dari jawaban gugatan dan eksepsi dalam perkara perdata tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan, kecuali hanya disebutkan bahwa gugatan harus memenuhi syarat formal dan materil.

- 1) Eksepsi adalah pengecualian, Namun dalam konteks hukum acara sendiri eksepsi merupakan tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada berbagai syarat ataupun gugatan yang mengakibatkan gugatan yang diajukan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini disampaikan oleh Yahya Harahap di dalam bukunya. Manfaat dan tujuan dari eksepsi sendiri adalah guna membuat proses pemeriksaan dapat selesai dan berakhir dengan tanpa dilanjutkan ke dalam pemeriksaan lanjutan atau pemeriksaan pokok perkara.
- 2) Konvensi adalah kata atau kalimat yang biasa digunakan untuk menyebut gugatan asli atau gugatan paling awal yang diajukan. Istilah tersebut tidak serta

merta dapat digunakan pada setiap gugatan awal yang diajukan. Pasalnya gugatan awal baru dapat disebut konvensi apalagi terlebih dahulu adanya rekonvensi atau gugatan balik kepada tergugat.

- 3) Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan kepada tergugat yang menjadikannya sebagai gugatan balasan terhadap gugatan yang diajukan kepada tergugat sebelumnya. Untuk itu, tergugat memiliki kesempatan yang dapat digunakan demi mengajukan gugatan perlawanan atau gugatan balik kepada penggugat. Tidak dalam tuntutan baru melainkan dapat diajukan dalam bentuk gugatan balasan yang pengajuannya dapat diajukan bersamaan dengan jawaban terhadap gugatan yang sebelumnya dilayangkan kepada Anda.
- d. Replika Penggugat, Setelah Tergugat menyampaikan jawabannya, kemudian si penggugat diberi kesempatan untuk menanggapi sesuai dengan pendapat penggugat. Pada tahap ini mungkin penggugat tetap mempertahankan gugatannya atau bisa pula merubah sikap dengan membenarkan jawaban/bantahan tergugat. Isi replik merupakan pokok dari segalanya. Secara umum berupa jawaban atau sanggahan eksepsi, sanggahan pokok perkara, serta eksepsi terhadap rekonvensi yang diajukan oleh tergugat.
- e. Duplikat Tergugat, Setelah penggugat menyampaikan repliknya, kemudian tergugat diberi kesempatan untuk menanggapi/menyampaikan dupliknya. Dalam tahap ini dapat diulang-ulangi sampai ada titik temu antara penggugat dengan tergugat. Apabila acara jawab menjawab dianggap cukup oleh hakim, dan masih ada hal-hal yang tidak disepakati oleh kedua belah pihak, maka hal ini dilanjutkan dengan acara

pembuktian. duplik adalah jawaban tergugat atas replik yang diajukan penggugat. Duplik diajukan untuk meneguhkan jawaban yang umumnya berisi penolakan terhadap gugatan dan replik penggugat. Sama seperti halnya replik, duplik juga dapat diajukan secara lisan atau tertulis.

f. Pembuktian, Pada tahap ini, penggugat dan tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan bukti-bukti, baik berupa bukti surat maupun saksi-saksi secara bergantian yang diatur oleh hakim. Alat-alat bukti yang ada dalam persidangan perdata terdapat 5 (lima) alat bukti yaitu adalah sebagai berikut:

- 1) Bukti surat, Alat bukti tulisan ditempatkan dalam urutan pertama. Hal ini sesuai dengan jenis surat atau akta dalam perkara perdata, memang peran yang penting semua kegiatan yang menyangkut bidang perdata sengaja dicatat atau dituliskan dalam surat atau akta. Orang dalam melakukan hubungan hukum perdata kebanyakan sengaja membuat alat bukti berbentuk tulisan dengan maksud agar kelak kemudian hari dapat dipergunakan sebagai bukti kalau sewaktu-waktu diperlukan.
- 2) Bukti saksi tidak selamanya sengketa perdata dapat dibuktikan dengan alat bukti tulisan atau akta. Dalam kenyataan bisa terjadi sama sekali Penggugat tidak memiliki alat bukti berupa tulisan untuk membuktikan dalil gugatan atau alat bukti tulisan yang ada hanya dikualifikasi sebagai permulaan pembuktian tulisan. Dalam peristiwa yang demikian, jalan keluar yang dapat ditempuh yaitu menghadirkan saksi-saksi yang kebetulan melihat, mengalami atau mendengar sendiri kejadian yang diperkarakan. Apabila saksi yang bersangkutan sengaja

diminta hair menyaksikan peristiwa atau hubungan hukum yang terjadi sangat relevan menghadirkannya sebagai saksi. Keterangan saksi merupakan keterangan tentang hal-hal atau peristiwa dan kejadian yang dialami sendiri yaitu apa yang dia alami, dilihat dan didengar sendiri perihal kepastian apa yang diberikan di persidangan. Keterangan saksi harus lisan dan pribadi di depan sidang, bukan yang diperoleh secara pikiran/pendapat atau dugaan atau yang didengar dari pihak ketiga/orang lain .

- 3) Bukti persangkaan, Persangkaan adalah kesimpulan yang ditarik dari suatu peristiwa yang dianggap telah terbukti kearah suatu peristiwa yang belum terbukti. Yang menarik persangkaan ini adalah hakim atau undang-undang. Tetapi dalam hukum acara perdata tentang menarik persangkaan menurut undang-undang ini harus dianggap sebagai perbandingan saja yang oleh hakim masih harus dipertimbangkan dalam suatu kasus tertentu berlaku ketentuan tersebut. Bahwa prasangkaan itu boleh diperhatikan oleh hakim, apabila perasangkaan itu pentingsaksama tentu dan sesuai satu dengan lainnya. Dalam ketentuan di atas persangkaan yang satu sama lain saling berhubungan /saling menutupi. Oleh karena itulah dalam hal ini hakim harus berhati-hati dalam menarik kesimpulan tersebut.
- 4) Bukti pengakuan , Alat bukti pengakuan merupakan suatu kenyataan dengan bentuk tertulis atau lisan dari salah satu pihak berpekara dimana isinya membenarkan dalil lawan baik sebagai atau seluruhnya. Jadi konkretnya

pengakuan merupakan keterangan sepihak dan untuk itu tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lain.

- 5) Bukti sumpah, Sumpah sebagai alat bukti adalah suatu keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama tuhan dengan tujuan agar orang yang memberi sumpah dalam memberi keterangan atau pernyataan itu takut atas murka tuhan apabila dia berbohong.<sup>43</sup>
- g. Kesimpulan Para Pihak, Pada tahap ini baik penggugat maupun tergugat diberi kesempatan yang sama untuk mengajukan pendapat akhir yang merupakan kesimpulan hasil pemeriksaan selama sidang berlangsung menurut pandangan masing-masing. Kesimpulan yang disampaikan ini dapat berupa lisan dan dapat pula secara tertulis.
- h. Musyawarah Majelis Hakim, Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim bersifat rahasia ( Pasal 19 ayat (3) UU No. 4 Tahun 2004. Dalam rapat permusyawaratan majelis hakim, semua hakim menyampaikan pertimbangannya atau pendapatnya baik secara lisan maupun tertulis. Jika terdapat perbedaan pendapat, maka diambil suara terbanyak, dan pendapat yang berbeda tersebut dapat dimuat dalam putusan (dissenting opinion).
- i. Putusan Hakim, Setelah selesai musyawarah majelis hakim, sesuai dengan jadwal sidang, pada tahap ini dibacakan putusan majelis hakim. Setelah dibacakan putusan tersebut, penggugat dan tergugat berhak mengajukan upaya hukum banding dalam

---

<sup>43</sup> Geovan Ngantung, (2016), "Pembuktian Dalam Proses Persidangan Menurut HIR Dan RBG", Jurnal Lex Privatum, Vol.IV, No. 1, Jan.

tenggang waktu 14 hari setelah putusan diucapkan. Apabila penggugat/ tergugat tidak hadir saat dibacakan putusan, maka Juru Sita Pengadilan Agama akan menyampaikan isi/amar putusan itu kepada pihak yang tidak hadir, dan putusan baru berkekuatan hukum tetap setelah 14 hari amar putusan diterima oleh pihak yang tidak hadir itu.<sup>44</sup>

Keutuhan rumah tangga sangat penting dalam mendukung perkembangan psikologis dan pendidikan anak. Keluarga yang utuh memberikan anak arahan, bimbingan, kasih sayang, dan perhatian penuh, sehingga anak lebih mudah mempersiapkan diri untuk masa depan. Perceraian memiliki dampak negatif terhadap perkembangan psikologis anak, karena umumnya perkembangan psikologis anak dari orang tua yang bercerai sangat terganggu. Dampak negatif lainnya dari perceraian adalah kurangnya kasih sayang dan perhatian dari kedua orang tua. Secara psikologis, perceraian orang tua berakibat pada perubahan sikap, tanggung jawab, dan stabilitas emosional anak. Kurangnya perhatian dan kasih sayang akibat perceraian menyebabkan anak merasa cemas, bingung, gelisah, malu, dan sedih.

---

<sup>44</sup> Ilham Choirul Anwar, Cara, Syarat dan Proses Pengajuan Cerai di Pengadilan Agama, Tirta.id diakses 11 juli 2021, 10.08.





## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Masyarakat Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan sampai saat ini masih mengetahui jelas dan menjaga sekali adat istiadat mereka seperti ketentuan proses perkawinan pariban. Adapun terdapat ketentuan-ketentuan yang harus dijalankan oleh masyarakat untuk melakukan proses perkawinan pariban, yakni Pihak laki-laki datang kerumah pihak perempuan, Pihak laki-laki mengatakan apa rencana mereka, yaitu untuk meminang/ melamar si perempuan, Setelah kedua belah pihak setuju maka selanjutnya, Dibicarakanlah berapa yang menjadi sinamot, Setelah setuju mengenai besaran sinamot direncanakanlah hari/tanggal pesta pernikahan dan Melakukan pesta adat.
2. Masyarakat Batak Toba dalam kehidupan mereka sehari-hari tidak pernah dari aturan-aturan kebiasaan hukum adatnya. Adat adalah sakral. Orang yang mematuhi adat (*na maradat*) hidupnya akan sejahtera. Apabila adat ini tidak dilaksanakan akan terjadi kerancuan yang menimbulkan sanksi yang tidak tertulis oleh masyarakat setempat terhadap pelaku yang dianggap menyimpang. Hukum adat Batak Toba mengatur seluruh peristiwa kehidupan dalam masyarakat antara lain, peristiwa kelahiran, perkawinan, dan kematian yang memperoleh porsi pengaturan istimewa dalam adat Batak Toba. Salah satunya adalah peristiwa kehidupan, yaitu perkawinan menjadi suatu peristiwa yang diatur secara tegas dalam adat Batak Toba. Dalam hukum adat Batak Toba,

perkawinan pariban memiliki kedudukan yang istimewa dan sangat dianjurkan maka dari itu terdapat unsur-unsur melaksanakan perkawinan pariban gubna anjuran adat, Penguatan tali persaudaraan dan tanggapan / penerimaan masyarakat. Jadi perkawinan menurut hukum adat adalah merupakan tanggung jawab bersama dari masyarakat hukum adat.

3. Proses penyelesaian sengketa perkawinan dalam Hukum Adat dan Hukum Perdata di Indonesia, yakni Penyelesaian sengketa adat ditentukan oleh nilai-nilai hukum adat, tokoh adat, dan kelembagaan adat. Nilai-nilai hukum adat merupakan kaidah atau norma yang dipedomani masyarakat adat dalam berperilaku. Baik dan buruknya perilaku seseorang di masyarakat dapat dilihat dan dinilai dari pengamalan nilai-nilai adat tersebut. Seseorang dikatakan baik jika mampu mentaati dan menjaga nilai-nilai adat, begitu juga sebaliknya. Oleh karena itu, nilai-nilai adat oleh tokoh adat dijadikan pedoman dalam menjalankan tugas menyelesaikan perselisihan di masyarakat. Proses persidangan perceraian di Indonesia melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti oleh pihak-pihak yang melakukan proses perceraian.

#### **D. SARAN**

1. Penulis berharap kepada Masyarakat Batak Toba Samosir di Kabupaten Desa Pasar Nainggolan untuk terus melestarikan Adat Istiadat dalam ketentuan Perkawinan Pariban, Adat tersebut sangat perlu diperkenalkan dengan Generasi yang akan datang agar Adat untuk menerapkan Perkawinan Pariban di kalangan Masyarakat Batak Toba Samosir di Kabupatrnn Desa Pasar

Nainggolan tetap terus ada dan tidak akan punah. Karena yang Penulis ketahui tujuan yang diinginkan oleh Masyarakat Batak Toba Pasar Nainggolan di Kabupaten Samosir adalah untuk mempererat tali persaudaraan dan melanjutkan keturunan dari kalangan Suku Batak Toba dengan begitu artinya Masyarakat Adat Batak Toba menghargai Adat Istiadat yang ditinggalkan oleh orang-orang terdahulu.

2. Dengan keberagaman Suku di Indonesia membuat kita sebagai masyarakat yang masing-masing memiliki Adat Istiadat tersendiri untuk bisa menghargai sesama Masyarakat Adat dengan perbedaan penerapan Adat masing-masing. Jadi dengan adanya Perkawinan Pariban yang dilakukan oleh Masyarakat Adat Batak Toba Hukum dapat merealisasikan dengan menyatakan keabsahan terhadap perkawinan tersebut. Maka perkawinan pariban boleh dilakukan karena tidak melanggar Hukum Positif Indonesia dan sangat dianjurkan oleh Hukum Adat guna melestarikan Adat Istiadat Suku Batak Toba.
3. Proses penyelesaian perselisihan perkawinan dalam perkawinan pariban dilihat dari hukum Adat dan perdata di Indonesia, keada proses penyelesaian tersebut memiliki sistematika yang berbeda. Penyelesaian perkawinan secara hukum adat ditentukan oleh nilai-nilai adat dan atau tokoh adat sebagai pemeran utama untuk menyelesaikan sengketa adat salah satunya perselisihan dalam perkawinan. Sedangkan penyelesaian perselisihan perkawinan secara hukum positif di Indonesia menggunakan sistem peradilan. Namun sebaiknya perlu untuk menghindari perselisihan dalam perkawinan karena banyak

dampak yang terjadi dalam situasi kondisi tersebut. Dimana akan terjadinya perpecahan antar keluarga sehingga membuat keributan yang sangat besar lalu dampak terhadap anak yakni hasil dari perkawinan membuat anak tersebut tidak merasakan kebahagiaan dan kesejahteraan hidup seperti yang sudah tertera di Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta, Rajawali pers.
- Faisal, dkk. 2023. *Pendoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU)*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Gultom, Rajamarpodang, Dj. 1992. *Dalihan Na Tolu: Nilai Budaya Batak*. Medan: Armanda.
- I Gede A. B. Wiranata. 2005. *Hukum Adat Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Jonaedi Effendi Dan Johnny Ibrahim. 2018. *Hukum Normatif dan Empiris*. Depok, Prenada Media.
- Lestari Victorio Sinaga, *Hukum Adat Dalam Perspektif Umum*, CV. Lestari Nusantara Abadi, 2021.
- M.Natsir Asnawi. 2022. *Hukum Harta Bersama: Kajian Perbandingan Hukum, Telaah Norma, Yurisprudensi, dan Pembaruan Hukum*.
- Muhammad Syaiduddin ,dkk. 2013. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafik.
- Ramlan ,dkk, 2023. *Metode Penelitian Hukum dalam Pembuatan Karya Ilmiah*, Medan:Umsu Press, hlm 73
- Ramlan, Tengku Erwinsyahbana. Nurul Hakim. 2017. *Malu Menjadi Plagiat & Sanksi Bagi Penulis*. Malang: Intelegensia Media.
- Salim Hs. 2019. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Sri Warjiyati. 2020. *Ilmu Hukum Adat*, Jakarta: CV. Budi Utama.
- Suyatno. 2022. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press.
- Tarigan, T.E dan Emilkam Tambunan. 1974. *Struktur dan Organisasi Masyarakat Toba*. Ende: Nusa Indah.
- Ulfia Hasanah. 2012. *Hukum Adat*. Pekanbaru: Pusat Pengembangan Pendidikan Universitas Riau.
- Zainal Asikin. 2012. *Pengantar Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

## **B. Jurnal Ilmiah**

- Asmaniar, “Perkawinan Adat Minagkabau”, Jurnal Binamulia Hukum, vol. 7 No.2, Desember (2018).
- Christina Natalina Saragi, ‘Strategi Kesantunan Dalam Tindak Tutur Menyuruh Pada Kegiatan Ulaon Unjuk Adat Batak Toba’, Jurnal Siroak, Vol.8. No.1. 2020
- Devi Elisabeth Silaban, “Migrasi Suku Batak Toba ke Kota Jambi 1961-2018”, Jurnal Siginjai, Vol.1.No.1. (2021).
- Ermina Waruwu, Analisis Proses dan Nilai Hat-Hata Mambere Podah Dalam Perkawinan Adat Simalungun, Jurnal Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia ,Vol.2.No.2., (2019).
- Geovan Ngantung, “Pembuktian Dalam Proses Persidangan Menurut HIR Dan RBG”, Jurnal Lex Privatum, Vol.IV, No. 1, Jan (2016).
- Gregorius Risky Kombongkila, “Perkawinan Marpariban dalam Masyarakat Batak Toba dan Halangan Nikah dalam Kanon 1091”, Jurnal Filsafat, Vol.2, No. 2, December 2021
- Ilham Tua Naibaho, “Perkawinan Pasu-Pasu Raja Pada Masyarakat Adat Batak Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, Jurnal Hangoluan Law Review, vol.1 No. 2. (2022).
- Irene Gracia Simanjutk *dkk*, “Tinjauan Terhadap Perkawinan Dalam Adat Batak Berdasarkan UU NO. 1 Tahun 1974”, Jurnal Program Pascasarjana Ilmu Hukum Vol. 9, (1974).
- Ismail Kaliki, “Perkawinan dan Sanksi Adat pada Masyarakat Negeri Luhu”, Jurnal Thkim, Vol. XII, No 2, Desember 2016, hlm 21.
- JawahirThontowi, “Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dan Implementasi Perlindungan Hak-hak Tradisionalnya”, Jurnal Pandecta, Volume 10, Nomor 1, June (2015).
- Jeane N Saly, “Pelaksanaan Tradisi Sinamot Perkawinan Adat Batak Toba Perpektif Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974”, Jurnal Of Social Science Research Vol.3 No.5. (2023).
- Kristina Aulia, “Sejarah Tradisi Adat Istiadat Pernikahan Masyarakat Batak Toba Di Kota Jambi 1957-an sampai 1999-an”, Jurnal Istorica, Vol.3. No.1 (2029).

- Mangihut Siregar, “Ketidaksetaraan Gender dalam Dalihan na Tolu”, *Jurnal Studi Kultural*, Vol.3. No.1 (2018).
- Mirandha Dumaris Banjarnahor A, Kewajiban Dilangsungkannya Perkawinan adat Bagi Perempuan Batak Toba di Naipospos Kota Sorong, *Jurnal Kajian Pancasila dan Kewarganegaraan*, Volume 11, No. 05 Tahun (2022).
- Muhammad Habibi Miftakhil Marwa, Model Penyelesaian Perselisihan Perkawinan Perspektif Hukum Adat dan Hukum Islam, *Jurnal USM Law Review* Vol.4 No. 2 Tahun (2021).
- Putri Sion Sinaga, “Semiotika Umpasa Bahasa Batak Toba: Pendekatan Roland Barthes”, *Jurnal Ilmiah Korpus*, Vol. 5. No. 1. (2021).
- Putri Sitanggang, Perkawinan dengan Pariban pada Suku Batak Toba di Jambi, *Jom Fisip Universitas Riau*, Volume 6, 1 Januari-Juni (2019).
- Rena Megawati, “Tinjauan Yuridis Mengenai Keabsahan Perkawinan Pariban Dalam Hukum Adat Batak Toba Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Wawasan Hukum*, Vol.28 No.1.(2013).
- Roswita Sitompil, “Implementasi Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 dalam Pemberian Dekke SSimundur Udur Erat pada Masyarakat Batak Toba”, *Jurnal Mercatoria*. Vol.1 No.13 (2020).
- Tiarnita Maria, Semantic and Prsgmatic In Tobanese Wedding Ceremony, *International Journal of Social and Education*, Vol.1. No.2 May. 2024.

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No.1 tahun 1974 Tentang Perkawinan.

### **D.Sumber Wawancara & Artikel**

Wawancara masyarakat suku batak toba di kabupaten desa pasar nainggolan (Bu Nida).

Azida Fazlina, proses penyelesaian konflik perkawinan di Pengadilan Agama, Kompasiana, diakses 7 Juni 2024, pkl 23.00

Ilham Choirul Anwar, Cara, Syarat dan Proses Pengajuan Cerai di Pengadilan Agama, Tirto.id diakses 11 juli 2021, 10.08.